

**ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G)
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH
SKRIPSI**

Oleh:

Zhafira Nahwa Firdausi

NIM: 220203110010



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G) UU NO.
22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:

Zhafira Nahwa Firdausi

Nim: 220203110010



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G) UU NO.
22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 April 2026



Zhafira Nahwa Firdausi

NIM 220203110010

HALAMAN PERSETUJUAN

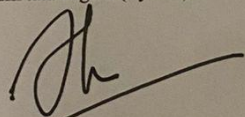
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zhafira Nahwa Firdausi NIM
220203110010 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

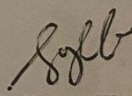
**ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G) UU
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum tata negara (siyasah)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071999031002

Malang, 30 maret 2026
Dosen pembimbing


Sheila Kusuma Wardani A., M.H
NIP. 198905052020122003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zhafira Nahwa Firdausi
Nim : 220203110010
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Dosen
Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS FRASA "KEPENTINGAN TERTENTU" PADA
PASAL 134 (G) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 25 November 2025	Evaluasi Latar Belakang	
2	Selasa, 28 November 2025	Perbaikan Kerangka Teori	
3	Kamis, 26 februari 2026	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 16 Maret 2026	Evaluasi Seminar Proposal Skripsi	
5	Selasa, 17 Maret 2026	Perbaikan Judul Setelah Semprom	
6	Senin, 26 Maret 2026	Evaluasi BAB I	
7	Senin, 7 April 2026	Evaluasi BAB II	
8	Jumat, 13 April 2026	Evaluasi BAB III	
9	Kamis, 23 April 2026	Evaluasi Keseluruhan	
10	Senin, 27 April 2026	TTD ACC Ujian Skripsi	

Malang, 27 April 2026 Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. ~~496807101999031002~~

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI

NIM : 220203110010

Fakultas : SYARIAH

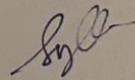
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 30 April 2026

Dosen pembimbing



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

NIP. 198905052020122003

MOTTO

”text serves law, maslahah serves humanity”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan Syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH”**. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini memperoleh banyak bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Wali penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
4. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik dan

saran, serta pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta sabar dalam menghadapi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun, serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
7. Ayah dan Ibu tercinta, yang sangat penulis sayangi dan kasihi yang telah meluangkan segala doa, waktu, tenaga, dan bahkan materi untuk menunjang Pendidikan penulis sampai di hari ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua hal yang telah dikorbankan.
8. Seluruh pihak yang turut andil dalam skripsi ini dari awal hingga akhir. Baik secara fisik maupun secara mental.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan melimpahnya rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis sangat amat menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi persembahan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh bagian masyarakat.

Malang, 27 April 2026

Zhafira Nahwa Firdausi
220203110010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari Bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar Pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar nasional, internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya كَاتِبَ menjadi *kâtib*

Vokal (i) panjang = î misalnya كَرِيمَ menjadi *karîm*

Vokal (u) panjang = û misalnya رُسُولَ menjadi *rasûl*

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat di akhirnya. Contoh: اِسْلَٰمِيَّ menjadi *islâmiy*. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْمَ menjadi *qawm*

Diftong (ay) = يَ misalnya لَيْلَ menjadi *layl*

D. Ta’ Marbutah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”. Misalnya: الْمَعْلُومَةُ رِسَالَةٌ menjadi

risâlat al-mu‘allimah, atau apabila berada di tengah kalimat dan merupakan susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kata berikutnya. Misalnya: فِي مَدِينَةِ مَكَّةَ menjadi *fî madînat Makkah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam *lafadz jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. *Al-Ghazâliy* menjelaskan dalam karyanya...
2. *Al-Nawawiy* dalam syarah hadits tersebut menyebutkan...
3. *Subhânallâh wa bihamdih*
4. *Lillâhi mâ fî al-samâwât wa mâ fî al-ardh*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan muslim Indonesia, dan Ahmad Syafii Maarif, tokoh intelektual sekaligus mantan ketua Muhammadiyah, telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam moderat di Indonesia, termasuk dalam mendorong pemahaman keagamaan yang inklusif melalui pendidikan dan dialog antarumat beragama...”

Perhatikan penulisan nama “Nurcholish Madjid”, “Ahmad Syafii Maarif” dan kata “zakat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Nurcholish Majid”, “Ahmad Syafi’i Ma’arif”, dan bukan ditulis “zakât”.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Penelitian Terdahulu.....	19
BAB II	34
TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Penafsiran Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo	34
B. Utilitas Hukum Menurut Jeremy bentham.....	37
C. <i>Maslahah mursalah</i> menurut Asy-Syatibi	41
1. Pengertian dan Dasar Konseptual <i>Maslahah mursalah</i>	41
2. Pemikiran Asy-Syatibi dan Konsep Maqashid Asy-Syariah	42
3. Syarat-syarat <i>Maslahah mursalah</i> sebagai Dasar Penetapan Hukum	43
4. Relevansi <i>Maslahah mursalah</i> dalam Analisis Kebijakan Publik Kontemporer	44
BAB III.....	46
PEMBAHASAN	46
A. Analisis Frasa “Kepentingan Tertentu” pada Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009	46
1. Tinjauan Penafsiran Hukum Frasa “Kepentingan Tertentu” dalam Perspektif Sudikno Mertokusumo	46
2. Tinjauan Frasa “Kepentingan Tertentu” Berdasarkan Teori Utilitas Hukum Jeremy Bentham	61

B. Tinjauan <i>Maslahah mursalah</i> Asy-Syatibi terhadap Penggunaan Patwal untuk Kepentingan Pribadi dan Frasa “Kepentingan Tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009.....	67
C. Titik Temu antara Penafsiran Gramatikal, Teori Utilitas Hukum, dan <i>Maslahah mursalah</i> Asy-Syatibi.....	74
BAB IV	78
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	24
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Zhafira Nahwa Firdausi, NIM. 220203110010, 2026 **“ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI”**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: *Kepentingan Tertentu, UU LLAJ, patwal, masalah mursalah*

Fenomena penyalahgunaan pengawalan (patwal) untuk kepentingan pribadi di Indonesia semakin marak dan menimbulkan keresahan publik. Persoalan ini berakar dari kekaburan norma pada frasa "kepentingan tertentu" dalam Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang tidak disertai definisi jelas sehingga membuka ruang diskresi yang lebar dan rentan disalahgunakan oleh aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran frasa "kepentingan tertentu" dalam perspektif utilitas hukum Jeremy Bentham sekaligus meninjau penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi berdasarkan Masalah Mursalah Asy-Syatibi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dikumpulkan melalui metode studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, melalui penafsiran gramatikal Sudikno Mertokusumo, frasa "kepentingan tertentu" harus dimaknai sebagai kepentingan yang khusus, spesifik, dan setara urgensinya dengan kategori lain dalam Pasal 134 yang berkaitan dengan keselamatan jiwa atau fungsi kenegaraan yang mendesak. Dalam perspektif utilitas hukum Bentham, patwal hanya dapat dibenarkan apabila manfaatnya nyata, tidak dapat ditunda, dan lebih besar dari kerugian yang ditanggung publik, sehingga penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi terbukti tidak memenuhi kriteria tersebut. Kedua, tinjauan Masalah Mursalah Asy-Syatibi menegaskan bahwa penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi tidak memenuhi syarat haqiqiyyah, kulliyyah, dan kesesuaian dengan maqashid asy-syariah, serta hanya berada pada tataran tahsiniyat yang tidak boleh diutamakan di atas dharuriyat. Ketiga perspektif yang digunakan secara konsisten menunjukkan perlunya reformulasi Pasal 134 huruf (g) UU LLAJ disertai penguatan SOP penggunaan patwal yang lebih tegas dan akuntabel.

ABSTRACT

Zhafira Nahwa Firdausi, NIM. 220203110010, 2026 “***Certain Interests***” in Article 134 (g) of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation from the Perspective of *Maslahah Mursalah Asy-Syatibi*”. Undergraduate Thesis. Constitutional Law Study Program (*Siyasah*). Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keywords: : *Certain Interests, Road Traffic and Transportation Law, Police Escort (Patwal), Maslahah Mursalah*

The misuse of police escorts (*patwal*) for personal interests has become an increasingly widespread phenomenon in Indonesia, generating significant public concern. The root of this problem lies in the normative ambiguity of the phrase "certain interests" in Article 134 letter (g) of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, which lacks a clear definition and consequently opens a broad discretionary space that is vulnerable to abuse by law enforcement officers. This study aims to analyze the interpretation of the phrase "certain interests" through Jeremy Bentham's legal utility theory, while simultaneously examining the use of police escorts for personal interests based on Asy-Syatibi's *Maslahah Mursalah*.

This study employs a normative juridical method using a conceptual approach and a statutory approach. Primary legal materials consist of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and National Police Chief Regulation Number 10 of 2012, while secondary legal materials comprising academic books, scientific journals, and relevant prior studies were collected through a library research method.

The findings reveal two main conclusions. First, based on Sudikno Mertokusumo's grammatical interpretation, the phrase "certain interests" must be understood as interests that are specific and particular, with a level of urgency comparable to other categories in Article 134 related to the preservation of life or urgent state functions. From Jeremy Bentham's legal utility perspective, a police escort can only be justified when its benefits are real, non-deferrable, and outweigh the costs imposed on the public, making the use of escorts for personal interests demonstrably unjustifiable. Second, Asy-Syatibi's *Maslahah Mursalah* framework confirms that personal interest-based escorts fail to satisfy the requirements of *haqiqiyyah*, *kulliyah*, and conformity with *maqashid asy-syariah*. All three perspectives consistently affirm the urgent need for reformulation of Article 134 letter (g) alongside a more firm and accountable standard operating procedure for the use of police escorts

ملخص

زافيرا نهوى فردوسي، رقم القيد: 220203110010، 2026م. " تحليل عبارة "المصلحة المعنية" في المادة 134 (ز) من القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور والنقل البري من منظور المصلحة المرسلّة عند الإمام الشاطبي ". بحث جامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

. المشرف: شيلا كوسوما واردانى أمينستي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: المصلحة المعنية، قانون المرور والنقل البري، المرافقة الشرطية، المصلحة المرسلّة

للأغراض الشخصية في إندونيسيا تتصاعد (patwal) باتت ظاهرة إساءة استخدام المرافقة الشرطية بشكل ملحوظ، مما يثير قلقاً واسعاً في أوساط الرأي العام. وتعود جنور هذه المشكلة إلى الغموض المعياري الكامن في عبارة "المصلحة المعنية" الواردة في المادة 134 الفقرة (ز) من القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور والنقل البري، إذ خلت من أي تعريف واضح، مما أفرز فجوةً تقديريةً واسعة عرضةً للتجاوز من قِبل أجهزة الشرطة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل دلالة عبارة "المصلحة المعنية" من منظور نظرية المنفعة القانونية عند جيريمي بنتام، ومراجعة استخدام المرافقة الشرطية للأغراض الشخصية وفق مفهوم المصلحة. المرسلّة عند الإمام الشاطبي

القانونية المواد وتمثل التشريع ونهج المفاهيمي بالنهج المعياري القانوني المنهج الدراسة هذه تعتمد لسنة 10 رقم الوطنية الشرطة رئيس ولانحة البري والنقل المرور بشأن 2009 لسنة 22 رقم القانون في الأولية جُمعت وقد ،صلة ذات السابقة والدراسات الأكاديمية والمجلت العلمية الكتب الثانوية المواد تشمل فيما ،2012. المكتبي البحث منهج عبر جميعها

خلصت الدراسة إلى نتيجتين رئيسيتين. أولاً، استناداً إلى المنهج التفسيري اللغوي عند سوديكنو ميرتوكوسومو، يجب أن تُفهم عبارة "المصلحة المعنية" على أنها مصلحة خاصة ومحددة، تساوي في درجة إلحاحها سائر الفئات الواردة في المادة 134 المتعلقة بحفظ الأرواح أو المهام الحكومية العاجلة. ومن منظور نظرية المنفعة القانونية عند بنتام، لا تُبَرَّر المرافقة الشرطية إلا حين تكون منفعتها ملموسة وغير قابلة للتأجيل وتفق الأضرار التي تلحق بالعامّة، مما يثبت أن المرافقة للأغراض الشخصية لا تستوفي هذه المعايير. ثانياً، تؤكد المصلحة المرسلّة عند الشاطبي أن المرافقة الشرطية للأغراض الشخصية لا تستوفي شروط الحقيقة والكلية والانسجام مع مقاصد الشريعة، ولا تتعدى مرتبة التحسينات التي لا يجوز تقديمها على الضروريات كحفظ النفوس. وتتوافق المناظير الثلاثة المعتمدة في الدراسة على ضرورة إعادة صياغة المادة 134 الفقرة (ز) من قانون المرور وتعزيز إجراءات العمل المعيارية للمرافقة الشرطية لتكون أكثر وضوحاً وشفافية ومساءلة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah sebuah Negara Hukum seperti yang sudah tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Indonesia tidak didasarkan pada kekuasaan absolut (*machtstaat*), melainkan pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini berarti pemerintah dan seluruh lembaga negara harus tunduk pada konstitusi dan peraturan hukum yang berlaku. Pada implikasinya, prinsip negara hukum ini harus ditegakkan oleh semua lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk menciptakan masyarakat yang adil.²

Berdirinya Negara Indonesia sebagai negara hukum,³ maka semua aktivitas di dalam negara ini tentu diatur dan dibatasi oleh hukum. Termasuk aktivitas berlalu lintas seperti, rambu-rambu, norma dalam berkendara, pengawasan, dan pengaturan prioritas pengguna jalan. Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang dalam berlalu lintas sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hak masyarakat tercantum pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 216, yang berbunyi; (1) masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan, (2) masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴ Dan kewajiban masyarakat dalam berlalu lintas dicantumkan pada Pasal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," in *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 37–38.

³ Jimly Asshiddiqie, 45–47.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 216.

217 yang berbunyi; Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁵

Terdapat beberapa pengecualian terhadap beberapa kepentingan dan keistimewaan yang bisa mendapatkan prioritas di jalan raya. Hal ini dituliskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 134. Yaitu, (a) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; (b) ambulans yang mengangkut orang sakit; (c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; (d) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; (e) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu negara; (f) iring-iringan pengantar jenazah; dan (g) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Pemberian hak utama kepada kendaraan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kepentingan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi dibandingkan kepentingan pengguna jalan pada umumnya. Prioritas tersebut diberikan karena keterlambatan perjalanan dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan jiwa, keamanan negara, maupun kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, pengaturan kendaraan prioritas merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, pemberian prioritas lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 217.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 134.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat kepolisian dalam keadaan tertentu dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Kewenangan tersebut dikenal sebagai diskresi kepolisian yang diberikan untuk mengahadpi situasi yang tidak seluruhnya dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawalan atau patroli dan pemanfaatan keistimewaan oleh pihak tertentu, dalam praktiknya memunculkan persoalan hak, kewajiban, serta Batasan penggunaan fasilitas umum di jalan raya; kasus-kasus penyalahgunaan pengawalan pribadi telah menimbulkan kekhawatiran mengenai ketidakadilan dan potensi kerugian publik.⁷ Seperti penggunaan patwal terhadap kalangan atas untuk kepentingan pribadi yang seharusnya seorang tersebut tidak bisa mendapatkan keistimewaan tersebut, tetapi dengan mudahnya mendapatkan patwal.⁸ Fenomena penggunaan patwal untuk kepentingan tertentu di luar kepentingan publik sering menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan hak pengguna jalan. Sebagai pengguna fasilitas umum yang sama, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam penggunaan ruang lalu lintas.⁹

Seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan kebijakan yang ada dalam penggunaan patwal menimbulkan adanya penyalahgunaan terhadap warga sipil yang tidak memiliki keistimewaan tersebut.¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah mengatur secara rinci kewenangan polisi lalu lintas untuk menjaga keselamatan dan kelancaran berkendara, dan juga menjaga kestabilan dan

⁷ Dika Pola Rizki et al., “Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram,” *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 85.

⁸ Doni Hafendi and Wilma Silalahi, “DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 9.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 121.

¹⁰ Hafendi and Silalahi, “DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN,” 11.

keadilan di jalan raya. Ketentuan Pasal 134 huruf (g) memberikan ruang bagi pemberian prioritas terhadap konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu berdasarkan pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kerangka regulasi lalu lintas, ketentuan Pasal 134 huruf (g) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kategori kendaraan prioritas lainnya. Jika huruf (a) sampai huruf (f) merumuskan subjek yang relatif jelas, maka huruf (g) menggunakan istilah “kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹¹ Rumusan tersebut menarik untuk dikaji karena melibatkan unsur penilaian institusional serta keadaan yang bersifat situasional dalam penerapannya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana batasan dan penerapan ketentuan tersebut dalam praktik.¹²

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berbagai istilah yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kepentingan umum, kepentingan nasional, dan kepentingan negara. Istilah-istilah tersebut lazim digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan tujuan tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum. Sementara itu, Pasal 134 huruf (g) menggunakan istilah “kepentingan tertentu” yang berkaitan dengan pemberian hak prioritas lalu lintas. Perbedaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup dan penerapannya dalam praktik.

Diiringi dengan penjelasan atas undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa yang dimaksud “kepentingan tertentu” pada Pasal 134 huruf (g) adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan,

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 98.

¹² HR, *Hukum Administrasi Negara*, 130.

kendaraan untuk penanganan huru hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.¹³ Pada saat yang sama, berbagai fenomena pengawalan kendaraan yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya praktik yang beragam dalam penggunaan fasilitas pengawalan lalu lintas.

Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 diiringi dengan prinsip yang tertulis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. 10 Tahun 2012 Pasal 3 huruf A yang berbunyi “Legalitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴ Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tersebut menunjukkan bahwa pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Dengan demikian, setiap bentuk pengaturan lalu lintas maupun pemberian prioritas jalan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 juga mengatur kebutuhan personel dan sarana-prasarana kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penggunaan kendaraan patroli, pengawalan lalu lintas, sirene, rotator, serta personel kepolisian merupakan bagian dari sumber daya kepolisian yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dan kepentingan publik.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, penjelasan Pasal 134 huruf (g).

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 3.

¹⁵ Bayu Dwi Anggono, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Teknik, Asas, Dan Materi Muatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 103–5.

Beberapa fenomena penyalahgunaan patwal secara terang terangan diposting di media sosial oleh para oknum. Salah satunya yang diunggah oleh salah satu akun Instagram dengan inisial N yang menunjukkan sedang dikawal oleh mobil polisi. Beriringan dengan hal ini, menimbulkan asumsi publik jika sebuah patwal dapat diperjual belikan mengingat akun Instagram dengan inisial N ini bukanlah seorang pejabat yang memiliki keistimewaan ataupun dengan kepentingan dinas. Beberapa contoh lain seperti dengan kepentingan yang tidak mendesak seperti perjalanan ke sebuah mall dan hanya untuk menghindari macet di jalan raya, untuk sebuah perjalanan liburan pribadi, bahkan ada yang hanya untuk memenuhi janji ke salon kecantikan. Fenomena penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah terjadi dalam praktik. Contoh lain adalah kasus pengawalan kendaraan bernomor polisi RI 36 pada tahun 2025 yang menuai kritik publik karena digunakan dalam kondisi yang tidak menunjukkan urgensi yang jelas. Bahkan, dalam kondisi kendaraan tersebut tidak sedang membawa pejabat. Sehingga penggunaan patwal menjadi tidak relevan dengan tujuan pemberian prioritas jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 134 huruf (g) membuka ruang penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi pada ketidakadilan bagi pengguna jalan lainnya. Sebagaimana penjelasan pasal tersebut yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan tertentu seperti penanganan ancaman bom, mengangkut pasukan, penanganan huru hara, dan untuk penanganan bencana alam.

Selain persoalan mengenai pihak yang memperoleh fasilitas pengawalan, perhatian publik juga sering tertuju pada perilaku sebagian petugas pengawal dalam menajlankan tugasnya. Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat, tindakan petugas pengawal dinilai kurang mencerminkan prinsip pelayanan publik, seperti penggunaan sirene dan rotator secara berlebihan maupun tindakan yang dianggap tidak proporsional terhadap

pengguna jalan lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawalan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek kewenangan, tetapi juga menyangkut aspek profesionalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Masalah penetapan kepentingan pribadi tertentu dalam penggunaan patwal erat kaitannya dengan kemaslahatan umum. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia memiliki integrasi antara hukum positif dan hukum islam menjadi relevan untuk mengatasi isu ini. Di sinilah perspektif *masalah mursalah* menurut Asy-Syatibi dapat memberikan kontribusi, yaitu dengan menawarkan landasan filosofis untuk mereformasi perilaku penegak hukum. Asy-Syatibi menegaskan bahwa *masalah mursalah* harus bebas dari unsur kedzaliman (*zulm*),¹⁶ sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *maqashid syari'ah* yang lebih luas. Penelitian ini diperlukan untuk menjembatani gap antara regulasi negara dan ajaran islam, terutama dalam konteks hukum pluralism hukum di Indonesia.¹⁷

Fenomena penyalahgunaan patwal terhadap kepentingan pribadi ini tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika moral dalam islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* menekankan pentingnya menjaga *masalah* (kepentingan) umat, di mana setiap Tindakan harus berorientasi pada kebaikan Bersama, bukan kepentingan individu semata agar tidak mengganggu hak dan kewajiban masyarakat antar sesamanya.¹⁸ Hal ini sudah dituliskan dalam al-qur'an pada QS Asy-Syu'ara (26) ayat 138:

يُمِِّدُ الْعِلَافُ فِي نَعْتِ وَأَوْشَاءَهُمُ النَّاسُ تَبْخَسُوا وَلَا

¹⁶ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 4.

¹⁷ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 4–7.

¹⁸ Nasrullah et al., 4–6.

Artinya : “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Ayat ini secara langsung melarang adanya pengambilan hak atas orang lain dalam bentuk apapun termasuk kepentingan berlalu lintas di jalan raya yang telah dituliskan.

Berkaitan dengan Konsep *masalah mursalah*, yang dikembangkan secara mendalam oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, menjadi kerangka penting untuk menganalisis isu ini. *Maslahah mursalah* merujuk pada kepentingan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash syari'ah* (Al-qur'an dan Hadist), tetapi diakui sebagai dasar hukum (*hukm*) jika mendatangkan manfaat dan mencegah *mudharat* (kerugian). Asy-Syatibi membagi *masalah* menjadi tiga tingkatan : *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (penyempurnaan), yang semuanya harus selaras dengan tujuan *Syariah* seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FRASA “KEPENTINGAN TERTENTU” PADA PASAL 134 (G) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ PERSPEKTIF MASLAHAH”**

¹⁹ Pertiwi and Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” 3.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis normatif terhadap ketentuan Pasal 134 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai penggunaan pengawalan dan patroli (patwal) yang diberikan berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasan difokuskan pada norma hukum tertulis (*das sollen*) tanpa mengkaji aspek empiris, implementasi di lapangan, maupun perilaku aparat dan pengguna jalan.²⁰ Pembatasan ini dilakukan agar analisis penelitian terfokus pada kualitas norma hukum dan rasionalitas pengaturannya dalam sistem hukum lalu lintas nasional.²¹

Penelitian ini dibatasi pada analisis teori utilitas (utilitarianisme) menurut Jeremy Bentham sebagai dasar analisis filosofis dalam menilai apakah pengaturan penggunaan patwal dalam Pasal 134 Huruf G UU No. 22 Tahun 2009 telah mencerminkan prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*)²² serta akan dikaji lebih lanjut tentang *masalah mursalah* menurut perspektif Asy-Syatibi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran frasa “kepentingan tertentu” pada Pasal 134 (g) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam perspektif utilitas hukum?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi terhadap penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi dalam Pasal 134 (g) UU No. Tahun 2009?

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021), 3.

²¹ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 87–88.

²² Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,” *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism, Second Edition*, 2018, 11–13.

D. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 (g) UU No. 22 Tahun 2009 memiliki arti yang seharusnya dalam mengatur penggunaan patwal ditinjau dari perspektif utilitas hukum
2. Menganalisis dan meninjau dari sudut pandang *Maslahah mursalah* milik Asy-Syatibi terhadap penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas dan angkutan jalan, terutama dalam memperkaya penafsiran norma hukum yang bersifat umum dan multitafsir. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat teori utilitas hukum (*legal utility*) sebagaimana digagas oleh Jeremy Bentham dalam konteks penerapan hukum lalu lintas di Indonesia, sehingga dapat dijadikan landasan akademi dalam memahami bagaimana suatu norma hukum seharusnya memberikan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam mengaplikasikan konsep *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan hukum positif yang bersifat modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus integrasi antara hukum islam dan hukum nasional, khususnya dalam menilai kebijakan publik di bidang lalu lintas berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*) dan

perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-kulliyat al-khams*) menurut Asy-Syatibi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembuat kebijakan dan legislator

Penelitian ini dapat memberikan masukan akademis yang komprehensif bagi pembuat kebijakan dan legislator dalam rangka revisi atau penyempurnaan rumusan Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009, khususnya agar frasa “kepentingan tertentu” mendapatkan definisi yang lebih jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir, sekaligus menjadi landasan normatif berbasis nilai kemaslahatan Islam dalam mendorong lahirnya regulasi penggunaan patwal yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan selaras dengan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh hukum positif maupun syariat Islam.

b. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi pedoman normatif sekaligus landasan etis bagi institusi kepolisian dalam Menyusun dan memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian izin patwal yang lebih tegas, transparan, dan akuntabel, sehingga aparat di lapangan mampu membedakan penggunaan patwal yang sah secara hukum dengan penggunaan yang melampaui batas ketentuan undang-undang.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat mengenai hak-hak pengguna jalan yang dilindungi undang-undang serta batas-batas kewenangan penggunaan hak utama di jalan raya.

d. Bagi akademisi dan peneliti hukum

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang berharga bagi akademisi dan peneliti hukum dalam pengembangan kajian hukum lalu lintas maupun hukum Islam Kontemporer, khususnya dalam memperkaya metode penafsiran norma hukum yang multitafsir melalui pendekatan teori utilitas hukum Jeremy Bentham, sekaligus membuka ruang diskusi ilmiah mengenai relevansi konsep *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi.

F. Definisi Konseptual

a. Analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu metode kajian hukum yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum,²³ untuk menilai kesesuaian, kejelasan, serta penerapannya dalam praktik. Analisis ini tidak hanya berhenti pada penguraian norma secara tekstual, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,²⁴ serta mengidentifikasi adanya kekaburan norma, konflik norma, maupun potensi penyalahgunaan kewenangan dalam implementasinya.²⁵ Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis umumnya menggunakan pendekatan normatif dengan menempatkan hukum yang terjadi di masyarakat, sekaligus menjadi dasar untuk

²³ Susi Marni et al., *Hukum Administrasi Negara*, vol. 2, 2024, 45.

²⁴ Herlina Ratna SN, Dwi Ramadhan Abimanyu, and Rizkiansyah Maulidun Fazri, “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 09 (2024): 12.

²⁵ Tanti Utami et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia,” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 88.

mereformulasi norma yang tidak efektif atau menimbulkan ketidakadilan.²⁶

b. Frasa “kepentingan tertentu”

Frasa “kepentingan tertentu” merupakan istilah normatif dalam hukum yang merujuk pada suatu kepentingan yang bersifat khusus, spesifik, dan memiliki dasar objektif untuk diprioritaskan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pasal 134 huruf (g) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, frasa ini termasuk kategori norma terbuka (*open texture*) yang tidak dirumuskan secara limitatif, sehingga memerlukan penafsiran hukum untuk menentukan batasan maknanya agar tidak menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*).²⁷ secara konseptual, “kepentingan tertentu” tidak dapat dimaknai sebagai segala bentuk kepentingan, melainkan harus dibatasi pada kepentingan yang memiliki urgensi tinggi, berkaitan dengan kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan hukum. Dengan demikian, frasa ini tidak mencakup kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok semata, karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penggunaan fasilitas publik, khususnya jalan raya.

c. Patroli dan pengawalan (patwal)

Patroli dan Pengawalan (patwal) adalah Tindakan kepolisian dalam bidang lalu lintas berupa pemberian pengawalan terhadap kendaraan tertentu dengan tujuan menjamin kelancaran, keamanan, dan

²⁶ Ahmad Fauzi, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2022), 27.

²⁷ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 110.

keselamatan perjalanan di jalan raya. Pada prinsipnya, patwal diberikan untuk kepentingan tertentu yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan umum, sehingga pengguna jalan lain diwajibkan memberikan prioritas.²⁸ Namun, karena patwal berimplikasi pada pembatasan sementara hak pengguna jalan lain, pengaturannya harus dilakukan secara ketat, jelas, dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang.²⁹

d. *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi

Maslahah mursalah menurut Imam Asy-Syatibi adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur atau disebutkan dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak pula ditolak oleh keduanya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat islam (*Maqashid Al-syari'ah*), masalah ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³⁰ Dalam pemikiran Asy-Syatibi, *maslahah mursalah* berperan penting sebagai instrumen *ijtihad* untuk menjawab persoalan-persoalan baru, termasuk dalam ranah kebijakan publik dan hukum ketatanegaraan.³¹

²⁸ Datu Nur Fathahita, Abd. Asis, and Muhammad Basri, "Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 4.

²⁹ Hafendi and Silalahi, "DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN," 7.

³⁰ Imron Rosyadi and Dkk, "Syathibi's Thoughts on Maslahah Mursalah and Its Impact on The Development of Islamic Law," *Journal of World Thinkers* 1 (2024): 66.

³¹ Wisya Rahmat and Luci Afiani Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam: Tinjauan Maslahah Mursalah 1," *Jurnal Hadratul Madniyah* 11 (2023): 64.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.³² Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang berkonsentrasi pada pengkajian hukum sebagai sebuah sistem norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan bahan hukum utama dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, teori, konsep, dan asas-asas hukum untuk menjelaskan, mengkaji, dan memecahkan masalah hukum terutama kekosongan hukum yang ada. Disertai dengan perspektif hukum islam melalui konsep *maqashid al-syari'ah*, spesifik dalam perkara *masalah mursalah*. Penelitian normatif dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan pengaturan hukum dan belum ada yang mengatur terkait keraguan atau bahkan kekaburan hukum yang diteliti dalam perundang-undangan tersebut.³³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai bangunan gagasan yang mengandung nilai, tujuan, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai bangunan gagasan yang mengandung nilai, tujuan, dan

³² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 47.

³³ Marzuki, 55.

prinsip tertentu.³⁴ Pendekatan konseptual penting digunakan Ketika penelitian fokus terhadap keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *masalah mursalah* menurut Asy-Syatibi, konsep kekaburan norma (*vague of norm*), serta sebagai pembeda antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Melalui pendekatan ini, normal Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 dianalisis tidak hanya dari sisi bunyi pasalnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan hukum dan kemaslahatan umum.³⁵

2. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hierarki, konsistensi, serta substansi norma hukum yang berlaku, termasuk hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kekaburan norma dalam frasa “berdasarkan pertimbangan Kepolisian negara Republik Indonesia” serta melihat sejauh mana norma tersebut memberikan Batasan yang jelas dalam penggunaan patwal.

³⁴ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 179.

c. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

- UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum
- UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 huruf (g)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini ini memuat informasi yang berhubungan dengan isi dan penerapan dari peraturan hukum yang menjadi acuan utama. Dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penataan regulasi, dan maqashid Syariah.

d. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan Studi Pustaka (*library research*) dengan melakukan penentuan bahan hukum, penyesuaian yang relevan dan pengkajian yang berasal dari berbagai sumber yang bersifat luas sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam

penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui penelusuran undang-undang seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, hukum tata negara, dan teori *maqashid Syariah* dari Asy-Syatibi

e. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul sebagaimana melalui penentuan dan penyesuaian yang relevan dalam pengkajian, kemudian penelitian akan mengolah data tersebut dengan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan bahan hukum

Bahan hukum yang sudah ditentukan dan diselesaikan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan baik dalam catatan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dan mengesampingkan data yang tidak diperlukan.

2. Pengelompokan bahan hukum

Mengelompokkan bahan hukum kedalam kategori sesuai dengan jenis dan hierarki sumbernya, seperti bahan hukum primer (undang-undang, penjelasan, fenomena sosial), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya)

3. Menyusun bahan hukum

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan disusun ke dalam kerangka berpikir yang teratur sesuai dengan bab pembahasan, agar memudahkan analisis secara filosofis antara teori utilitas Jeremy Bentham dan *Maqashid Syariah*

4. Analisis bahan hukum

Menafsirkan dan mengkaji isi bahan hukum berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, seperti, teori utilitas atau kemanfaatan hukum, ketertiban umum, dan *masalah mursalah*.

5. Kesimpulan

Merumuskan hasil akhir berupa jawaban atas rumusan masalah dengan metode berpikir deduktif, di mana konsep umum hukum kepartaian dan digitalisasi politik diterapkan untuk menjelaskan konsisi konkrit pada fakta lapangan dan kesesuaiannya dengan bahan hukum primer

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, laporan, maupun jurnal yang sudah dipublikasikan.³⁶ Berikut adalah beberapa judul penelitian yang memiliki sedikit banyak persamaan. Dalam hal ini, bukan dimaksud penelitian yang akan diteliti oleh peneliti akan sama persis dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Dikarenakan peneliti sudah melakukan pencarian dan riset yang matang dengan hasil tidak ada yang meneliti tema dan judul menggunakan teori yang sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marcello Edward Rukmanto, Eugenius Paransi, dan Ronald E. Rorie (2019) dalam jurnal yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini mengkaji urgensi dari penggunaan patrol dan pengawasan (patwal) dalam prakteknya dengan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., Bandung: Alfabeta., 2016, 58.

konteks penegakan hukum lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian ini menjelaskan dan menegaskan Kembali akan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan menyelaraskan dengan bagaimana praktiknya yang di mana masih terdapat pelanggaran seperti penggunaan patwal terhadap pihak tertentu yang tidak memenuhi kriteria.³⁷ Dan juga menjelaskan Kembali akan peran patwal sebenarnya. Masalah utama yang dibahas oleh Marcello dan rekannya adalah apakah Undang-Undang yang telah ditetapkan sudah sejalan dengan praktik yang ada atau hanya formalitas semata. Secara sekilas penelitian ini mendekati dengan penelitian ini, akan tetapi ada sebuah perbedaan. Marcello dan rekannya hanya mengkaji fenomena yang ada dengan peraturan yang mengiringinya, sedangkan penelitian penulis selain mengkaji aspek normatif juga menyelaraskan dengan standar kemaslahatan umat yang telah diatur oleh *masalah mursalah* menurut perspektif Asy-Syatibi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Handoko (2021) dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Bagi Pengguna Jalan yang Mendapat Hak Utama Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu (INHU)”. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang aplikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan patrol dan pengawasan (patwal) terutama pada Wilayah Hukum dibawah naungan kepolisian Resor Indragiri

³⁷ Ronald E. Edward Rukmanto, Marcello; Paransi, Eugenius; Rorie, “Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” 32, no. 3 (2019): 4.

Hulu.³⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang melibatkan beberapa pihak narasumber untuk memperoleh sampel data bagaimana Undang-Undang tersebut dalam prakteknya di wilayah INHU. Dengan tujuan, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bagaimana mengatasi hambatan dan ketidaktegasan yang Hary temukan dalam praktek penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ada pada penggunaan metode. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan juga pokok dasar kemaslahatan dalam Islam (*maslahah mursalah*) menurut Asy-Syatibi. Selain itu, penelitian penulis tidak berfokus pada cara mengatasi suatu hambatan secara umum. Melainkan mencari makna dari frasa “kepentingan tertentu” untuk membangun batas yang lebih jelas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Muhammad Fadil dan Teuku Syahrul Ansari (2024) dalam jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil yang Melakukan Pengawalan Ambulans”. Penelitian ini secara khusus membahas tentang penggunaan pengawalan terhadap ambulans. Yang di mana ambulans adalah salah satu kendaraan khusus yang secara tertulis berhak mendapatkan pengawalan prioritas di jalan raya.³⁹ Tetapi pada penelitian Bayu dan Ansari ini pokok permasalahannya ada pada pengawalan ambulans yang dilakukan oleh warga sipil sendiri tanpa melibatkan pihak berwajib yang memiliki kewenangan atau bahkan kewajiban mengawal ambulans. Menegaskan Kembali regulasi tentang pengawalan terhadap kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan raya Berbanding terbalik dengan

³⁸ Hary Handoko, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawalan Bagi Pengguna Jalan Yang Mendapat Hak Utama Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu)” (Universitas Lancang Kuning, 2021), 5.

³⁹ Bayu Fadil and Teuku Ansari, “Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil Yang Melakukan Pengawalan Ambulance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(16), no. 16 (2024): 182.

penelitian penulis yang lebih menitik beratkan pada kesalah pahaman dalam frasa “berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang menyebabkan adanya kesalah pahaman terhadap warga sipil. Sehingga pengawalan marak digunakan oleh warga sipil yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suriana (2024) dalam tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pesta di Kabupaten Pinrang”. Secara eksplisit penelitian Suriana ini berisi tentang bagaimana implementasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pesta baik adat maupun non adat yang mengharuskan melakukan penutupan jalan. Sehingga pasal yang digunakan oleh Suriana ini ada pada pasal 127 dan secara khusus penelitian ini hanya meneliti daerah kabupaten Pinrang. Di dalam penelitian Suriana ini mengawal bagaimana penerapan pasal tersebut apakah sudah berjalan dengan optimal dengan adanya fakta jika masyarakat setempat hanya mengetahui tentang surat keramaian yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan.⁴⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pasal yang digunakan sebagai landasan. Meskipun sekilas menyiratkan tujuan kemaslahatan yang sama dengan penelitian Penulis, yaitu mencapainya kebaikan Bersama dan tidak adanya pengambilan hak orang lain. Tetapi dalam penelitian Suriani tidak menggunakan landasan *Maqashid Syari'ah* untuk mengawal tercapainya kemaslahatan umat. Dan di dalam penelitian Suriana ini tidak menyinggung sama sekali perihal Patwal dan hanya fokus terhadap hak penggunaan jalan yang tertanggu dengan adanya pesta dengan tanpa perizinan.

⁴⁰ Suriana, “EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG OLEH” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 5.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Berliana Indahsari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I made Minggu Widyantara (2021) dalam jurnal yang berjudul “Penyelenggaraan Operasional Anggota Patroli Jalan raya Dalam Melaksanakan Tugas Pengawalan VVIP Maupun VIP di Wilayah Hukum Polda Bali Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Dalam penelitian Berliana dan rekannya berisi tentang bagaimana Standar Soperating Prosedur (SOP) anggota Patroli terhadap tamu VVIP atau VIP. Dalam jurnal ini menyinggung bagaimana pihak kepolisian menjalankan tugas pengawalan terhadap tamu VVIP/VIP yang seharusnya mendapat keistimewaan tersebut di jalan raya dan pihak kepolisian juga memiliki kewenangan yang penuh terhadap pergerakan lalu lintas selama proses berjalannya pengawalan tersebut apakah sudah memenuhi standar yang ada pada UU No. 22 Tahun 2009.⁴¹ Secara spesifik penelitian ini hanya meneliti di daerah Bali dan tidak menyeluruh ke seluruh negeri. Perbedaan dengan penelitian penulis cukup banyak. Di dalam karya Berliana dan rekannya tidak menyinggung sama sekali perihal penyalahgunaan patwal oleh oknum yang tidak memenuhi kriteria pengawalan yang telah di cantumkan pada UU No.22 Tahun 2009. Dan penelitian Berliana dan rekannya tidak menitik beratkan permasalahan pada penyalahgunaan patwal, tetapi kepada bagaimana berjalannya pengawalan tersebut apakah sesuai dengan Standar operasional Prosedur yang telah tertulis atau tidak. Serta tidak ditemukan menggunakan persamaan teori utilitas oleh Jeremy Bentham dan juga *masalah mursalah* menurut Asy-Syatibi.

⁴¹ Berliana Indah Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Penyelenggaraan Operasional Anggota Patroli Jalan Raya Dalam Melaksanakan Tugas Pengawalan VVIP Maupun VIP Di Wilayah Hukum Polda Bali Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 672.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti Dan Metode Yang Digunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Marcello Edward Rukmanto “Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawasan (PATWAL) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”	a. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Patwal (Patroli dan Pengawasan) Menurut Ketentuan Perundang-undangan? b. Bagaimana Urgendi Penggunaan Patwal dalam Kegiatan Berlalu Lintas ?	Hasil dari penelitian ini adalah, penggunaan patwal oleh aparat kepolisian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas	Tidak terdapat penyelarasan dengan teori utilitas Jeremy Bentham dan tidak ada perspektif agama islam (<i>Maqashid Syariah</i>) sebagai sudut pandang utaman untuk mencapai kemaslahatan masyarakat

			dalam Keadaan Tertentu dan Pengawalan. Hal ini menunjukkan keberadaan Patwal memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban, kelancaran, dan keselamatan di jalan raya, terutama dalam kegiatan yang bersifat khusus yang telah dicantumkan dalam Pasal tersebut.	
2	oleh Hary Handoko “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan	a. Bagaimanaka h pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang	Pengawalan terhadap pihak yang mendapatkan hak utama di wilayah hukum Kepolisian	Terdapat perbedaan teori dan juga perspektif. Tidak menyinggung sama sekali

Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Bagi Pengguna Jalan yang Mendapat Hak Utama Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu (INHU)”	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengawasan bagi pengguna jalan yang mendapat hak utama di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu)? b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap	Indragiri Hulu (Inhu) tidak berjalan dengan optimal karena pemberian hak yang tidak merata terhadap orang-orang yang berhak. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 sedikit mengalami hambatan disebabkan masyarakat masih menganggap sepele terhadap Polisi Lalu Lintas dan belum bisa menerima apabila polisi menegakkan hukum lalu lintas. Hal ini	perihal perubahan frasa yang terdapat dalam Huruf (g) dan juga hanya menganalisis tentang bagaimana masyarakat Indragiri Hulu (Inhu) tentang implementasi pasal tersebut.
---	---	---	---

		pengawasan bagi pengguna jalan yang mendapati hak utama di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri hulu (Inhu) ? c. Bagaimanaka n upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomoro 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengawasan bagi pengguna	dapat diantisipasi melalui Tindakan langsung yang berisi himbauan dan meningkatkan efektivitas penanggulanga n pelanggaran hukum berlalu lintas.	
--	--	--	---	--

		jalan yang mendapat hal utama di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu)?		
3	Bayu Muhammad Fadil dan Teuku Syahrul Ansari “Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil yang Melakukan Pengawasan Ambulans”	Bagaimana Impelementas Hukum terhadap warga sipil yang melakukan pengawasan ambulans dengan tanpa pihak berwajib yang mengawalnya ?	Tindakan sewenang- wenang dari pengendara jalan lain akan mendapatkan sanksi bagi warga sipil yang melaksanakan kegiatan ambulans akan dikenakan pasal 287 ayat 4 yang membahas tentang pelanggaran penggunaan hak utama di	Berbanding terbalik dengan penelitian penulis yang lebih menitik beratkan pada kesalahpahaman dalam frasa “kepentingan tertentu” yang menyebabkan adanya kesalahpahaman terhadap warga sipil. Sehingga pengawasan marak digunakan oleh

			jalan. Dengan adanya sanksi ini seharusnya menyadarkan warga sipil akan kewenangan pengawalan ambulans ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak kepolisian.	warga sipil yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
4	Suriana “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pesta di Kabupaten Pinrang”	a. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang ? b. Bagaimana penegakan	Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukannya kendala di lapangan dimana	Pasal yang digunakan sebagai landasan berbeda. tidak menggunakan landasan <i>Maqashid Syari'ah</i> untuk mengawal tercapainya kemaslahatan umat. Dan tidak menyinggung

		hukum terhadap penutupan jalan umum perspektif siyasah dusturiyah tanfiziyah di Kabupaten Pinrang?	beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap penutupan jalan menurut perspektif siyasah dusturiyah tanfiziyah juga belum berjalan dengan optimal.	sama sekali perihal Patwal dan hanya fokus terhadap hak penggunaan jalan yang tertanggung dengan adanya pesta dengan tanpa perizinan.
5	Berliana Indahsari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I made Minggu Widyantara	Apakah standar operasional anggota polri jalan raya dalam pelaksanaan tugas pengawalan VVIP maupun	Mengacu kepada UU No. 22 tahun 2009, pada suatu pengamanan atau pengawalan	Tidak menitik beratkan permasalahan pada penyalahgunaan patwal, tetapi kepada

	(2021) “Penyelenggaraa n Operasional Anggota Patroli Jalan raya Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan VVIP Maupun VIP di Wilayah Hukum Polda Bali Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”	VIP di Wilayah Hukum Polda Bali sudah sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009?	terhadap rombongan VVIP maupun VIP yakni merupakan tanggung jawab kepolisian. Sanksi yang diterima anggota Polri apabila selama pelaksanaan tugas pengamanan atau pengawasan tidak selaras dengan Standar Operasional prosedur yakni kepadanya akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah	bagaimana berjalannya pengawasan tersebut apakah sesuai dengan Standar operasional Prosedur yang telah tertulis atau tidak. Serta tidak ditemukan menggunakan persamaan teori utilitas oleh Jeremy Bentham dan juga <i>masalah mursalah</i> menurut Asy- Syatibi.
--	--	--	---	--

			Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri ataupun sanksi pelanggaran komisi kode etik profesi Polri yang diatur dalam peraturan tertulis, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri	
--	--	--	---	--

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang melakukan kajian dengan isu penyalahgunaan patwal belum ada yang mengkaji dari perspektif Jeremy Bentham dan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi sehingga penulis akan melakukan pengkajian lebih lanjut dengan dua perspektif tersebut dan merekomendasikan reformulasi pasal terbaru.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdiri atas data Pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan.
3. Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. Yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab sebelumnya.
4. Bab IV Penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar Riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penafsiran Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Penafsiran hukum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memahami dan menerapkan norma yang terkandung dalam teks peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁴² Kegiatan penafsiran menjadi suatu keniscayaan dalam praktik hukum, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas, sehingga ia berkewajiban untuk menemukan hukum melalui penafsiran yang tepat demi terwujudnya tujuan kekuasaan kehakiman, yakni penegakan hukum dan keadilan.

Sudikno Mertokusumo mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum yang lazim digunakan, yakni:⁴³

a. Interpretasi gramatikal

Menafsirkan berdasarkan arti kata atau Bahasa dalam peraturan perundang-undangan.

b. Teleologis atau sosiologis

Menafsirkan berdasarkan tujuan atau maksud dari dibentuknya suatu aturan hukum.

c. Sistematis atau logis

⁴² Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71.

⁴³ Cinta Annata Nurhan et al., "RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM," *Kultura* 2 (2024): 424.

Menafsirkan dengan melihat hubungan suatu pasal dengan pasal lain dalam system hukum.

d. Historis

Menafsirkan berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang. Dibagi menjadi dua, yaitu:

- historis pembentukan UU
- historis hukum secara umum

e. Komparatif atau perbandingan

Menafsirkan dengan membandingkan dengan system hukum lain atau negara lain.

f. Futuristis.

Menafsirkan dengan melihat perkembangan hukum di masa depan atau hukum yang akan datang.

Di antara keenam metode tersebut, penafsiran gramatikal merupakan metode yang paling mendasar dan menjadi titik tolak utama dalam setiap kegiatan penafsiran hukum. Hal ini disebabkan karena Bahasa adalah medium utama yang digunakan dalam merumuskan norma hukum, sehingga pemahaman terhadap makna pembahasaan suatu teks hukum menjadi Langkah pertama yang tidak dapat diabaikan sebelum menggunakan metode penafsiran yang lainnya.⁴⁴

Penafsiran gramatikal, yang juga disebut sebagai metode penafsiran objektif, merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata, atau bunyinya.⁴⁵ Metode ini berfokus pada arti harfiah kata-kata

⁴⁴ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303.

⁴⁵ Utami et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," 90.

dan struktur kalimat dalam teks undang-undang, dengan menggunakan aturan tata Bahasa dan definisi kamus sebagai acuan utama dalam memahami maksud dari pembuat undang-undang sebagaimana tercermin dalam Bahasa yang digunakan.⁴⁶ Penafsiran gramatikal tidak sekadar membaca undang-undang secara literal, melainkan juga harus dilakukan secara logis dan kontekstual di mana arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut Bahasa sehari-hari yang umum.

Relevansi penafsiran gramatikal sangat terasa ketika suatu undang-undang menggunakan frasa yang bersifat umum, terbuka, atau tidak terdefinisikan secara eksplisit. Penggunaan frasa-frasa seperti “kepentingan umum”, “ketertiban umum” “kepatutan”, atau “kepentingan tertentu” dalam teks peraturan perundang-undangan menuntut adanya upaya interpretasi yang cermat guna memberikan makna yang paling tepat sesuai dengan konteks perkara.⁴⁷ Dalam kondisi seperti ini, penafsiran gramatikan menjadi Langkah awal yang mutlak diperlukan untuk menetapkan Batasan makna suatu frasa berdasarkan penggunaannya dalam Bahasa hukum yang berlaku, sebelum kemudian dilengkapi dengan metode penafsiran lain apabila makna gramatikal saja tidak mencukupi.

Kejelasan perumusan norma dalam pembentukan undang-undang merupakan prasyarat penting untuk menghindari implikasi hukum yang tidak diinginkan. Kekeliruan dan kesalahan dalam merumuskan norma dalam pasal dan ayat undang-undang akan menimbulkan kekaburan norma (*vague of norm*) yang pada akhirnya mengharuskan penggunaan metode penafsiran gramatikal

⁴⁶ Nurhan et al., “RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM.”

⁴⁷ Reviana Mutiara Indah and Irwan Triadi, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma,” *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 4 (2025): 108–20.

untuk menentukan makna yang paling tepat.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, penafsiran gramatikal digunakan untuk mengurai makna frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 berdasarkan susunan kata, struktur kalimat, dan penggunaannya dalam Bahasa hukum Indonesia, dengan tujuan menemukan Batasan yang jelas dan terukur atas frasa tersebut dalam praktik penggunaan patwal.⁴⁹

B. Utilitas Hukum Menurut Jeremy bentham

Utilitas hukum pada dasarnya merujuk pada gagasan bahwa menilai hukum harus dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat, bukan hanya dari kesempurnaan rumusan normatif atau kepatuhan formal terhadap peraturan tertulis. Konsep ini berakar dari aliran utilitarianisme, terutama pemikiran Jeremy Bentham, yang menempatkan “kemanfaatan” (*utility*) sebagai ukuran utama dalam menilai baik buruknya suatu aturan. Dalam konteks hukum, utilitas juga berarti bahwa hukum dianggap bernilai apabila mampu menciptakan manfaat sosial, mengurangi penderitaan, serta meningkatkan kesejahteraan publik secara umum, mengingat kemaslahatan umum adalah hukum tertinggi. Utilitarianisme sebagai aliran hukum dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari positivisme hukum, karena pada akhirnya berpendirian bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam masyarakat melalui instrumen-instrumen yang terukur dan berorientasi pada kemanfaatan.⁵⁰

Pemikiran utilitas hukum berakar dari teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1784-1832), seorang filsuf, yuris,

⁴⁸ Sofwan, Haeruman, and Rusnan, “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang),” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).

⁴⁹ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 37.

⁵⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.

ekonom, dan reformis hukum dalam menevaluasi norma dan kebijakan hukum. Melalui karya monumenalnya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham membangun fondasi teori utilitarianisme yang sangat kental dengan pondasi ajaran moralitas, di mana dalam Bab 1 karyanya yang diberi judul “*The Principle of Utility*”, ia menjelaskan bagaimana perbuatan dapat dipengaruhi oleh suatu keinginan akan rasa senang dan pada akhirnya menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat luas.⁵¹ Teori ini menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Utilitarianisme tidak hanya menjadi teori moral, tetapi juga dijadikan landasan filosofis untuk menilai efektivitas dan tujuan hukum, yaitu apakah sebuah aturan hukum benar-benar memberikan dampak positif secara luas dalam kehidupan sosial.⁵²

Hukum pada dasarnya dipandang sebagai alat rekayasa sosial yang harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Bagi Bentham, hukum tidak memiliki nilai intrinsik selain sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan sosial, sehingga suatu aturan hukum dinilai baik apabila konsekuensi yang ditimbulkan lebih banyak membawa manfaat dibandingkan kerugian bagi masyarakat luas.⁵³ Bentham berkeyakinan bahwa semua regulasi hukum harus dinilai secara objektif berdasarkan dampak nyata terhadap kebahagiaan umum, dan ia menolak pendekatan hukum yang hanya berfokus pada otoritas, budaya, atau moralitas subjektif. Konsep

⁵¹ Nadilla Rahmawaty Abae et al., “Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 15.

⁵² Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” 277.

⁵³ Rizki Ridwansyah, “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humaniora* 1, no. September (2023): 10.

“kalkulus hedonistik” (*hedonic calculus*) yang ia kembangkan merupakan metode untuk menilai benar atau salahnya suatu Tindakan berdasarkan jumlah kebahagiaan sangat memengaruhi pemikir hukum modern termasuk *Roscoe Pound* dalam konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial.⁵⁴

Bentham merumuskan tujuh indikator atau variabel yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan oleh suatu Tindakan. Hal ini disebut dengan istilah *hedonic calculus* (kalkulus hedonistic). Tujuh variabel yakni sebagai berikut:⁵⁵

1. Intensitas (*intensity*)
Seberapa kuat rasa senang atau sakit yang ditimbulkan oleh suatu Tindakan atau kebijakan
2. Durasi (*duration*)
Seberapa lama rasa senang atau sakit tersebut berlangsung dan dirasakan oleh yang bersangkutan
3. Kepastian (*certainty*)
Sejauh mana hasil berupa kesenangan atau penderitaan itu dapat dipastikan akan terjadi, bukan sekadar kemungkinan.
4. Kedekatan (*propinquity* atau *proximity*)
Seberapa cepat atau segera kesenangan atau penderitaan itu dapat dirasakan setelah suatu Tindakan dilakukan.
5. Kesuburan (*fecundity*)
Seberapa besar kemungkinan bahwa rasa senang yang dihasilkan akan diikuti oleh kesenangan-kesenangan lain berikutnya
6. Kemurnian (*purity*)

⁵⁴ Andi Darma Taufik, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan, “ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 306–12.

⁵⁵ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” 271.

Seberapa besar kemungkinan bahwa rasa senang yang dihasilkan tidak akan diikuti oleh penderitaan di kemudian hari

7. Jangkauan (*extent*)

Seberapa banyak orang yang terpengaruh atau merasakan dampak dari Tindakan tersebut, baik dalam bentuk kesenangan maupun penderitaan.

Dalam konteks filsafat hukum kontemporer, utilitarianisme dipandang sebagai pendekatan yang mengutamakan konsekuensi nyata dari suatu norma, sehingga suatu aturan hukum tidak hanya dilihat dari legitimasi formalnya, tetapi juga dari bagaimana norma tersebut berkontribusi pada kesejahteraan umum dan pengurangan konflik sosial.⁵⁶ Teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham dapat dijadikan referensi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana kebijakan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat kepada publik dan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat.⁵⁷ Prinsip ini relevan dalam mengevaluasi kebijakan publik dan aturan hukum positif, khususnya Ketika aturan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan memengaruhi kesejahteraan umum. Dalam kerangka utilitarianisme, setiap kebijakan yang diambil harus memiliki dampak positif terbesar secara keseluruhan, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, serta mampu mempromosikan keadilan sosial dengan memastikan siapa yang sesungguhnya akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111.

⁵⁷ Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3, no. 2 (2023): 183.

⁵⁸ Ulma Roisa Azmi, Eka Rahmawati, and Marsudi Dedi Putra, "Mengukur Kebahagiaan Dalam Ajaran Utilitarianisme," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 489.

A. *Maslahah mursalah* menurut Asy-Syatibi

1. Pengertian dan Dasar Konseptual *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah secara etimologis berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab, yakni *maslahah* yang berarti kebaikan, manfaat, atau kepentingan, dan *mursalah* yang berarti terlepas, bebas, atau tidak terikat. Secara terminologis, *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan (*mu'tabarah*) maupun dibatalkan (*mulghah*) oleh *nash* syariat, namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat islam (*maqashid asy-syariah*).⁵⁹ Konsep ini merupakan salah satu instrumen *ijtihad* dalam *ushul fiqh* yang menawarkan solusi hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dalam menjawab persoalan baru yang tidak dijumpai ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁶⁰

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, *Maslahah mursalah* diterima secara lebih akomodatif oleh mazhab Maliki dan Hanbali dibandingkan *Maslahah mursalah* mazhab Syafi'i yang bersikap restriktif. Imam Malik mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash* dan tidak pula ditolak, dengan syarat tidak bertentangan dengan sumber hukum utama.⁶¹ Relevansi *Maslahah mursalah* sangat luas, meliputi bidang ekonomi islam, hukum keluarga, kebijakan publik, hingga persoalan teknologi kontemporer.⁶²

⁵⁹ Prahasti Suyaman, "Maslahah mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): 421.

⁶⁰ Asep Al Fikri, Irsyad ; Fu'ad, "PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN," *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 3 (2025): 420.

⁶¹ Rosyadi and Dkk, "Syathibi's Thoughts on *Maslahah mursalah* and Its Impact on The Development of Islamic Law," 65.

⁶² Rosyadi and Dkk, "Syathibi's Thoughts on *Maslahah mursalah* and Its Impact on The Development of Islamic Law."

2. Pemikiran Asy-Syatibi dan Konsep Maqashid Asy-Syariah

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi (w. 790 H) merupakan ulama besar mazhab Maliki yang dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam pengembangan teori *Maqashid Asy-Syariah*. Dalam karyanya yang monumental, *Al-Muwaffaqat* di *Ushul Asy-Syariah*, Asy-Syatibi merumuskan bahwa pelebagaan syariat islam hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemikiran Asy-Syatibi menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan manusia sekaligus menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*).⁶³

Asy-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan berdasarkan tingkat urgensinya ke dalam tiga tingkatan, yaitu: pertama, masalah *dharuriyat* (kemaslahatan primer) yang mencakup perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia, (*al-khulliyah al-khams*), yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*); kedua, masalah *hajiyyat* (kemaslahatan sekunder) yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban manusia; dan ketiga, *tahsiniyat* (kemaslahatan tersier) yang bersifat penyempurna dan pengindah dalam kehidupan.⁶⁴ Klasifikasi bertingkat ini menjadi kerangka analisis yang sangat berguna dalam menilai validasi suatu kebijakan atau Tindakan hukum dari perspektif islam.

⁶³ Asep Mahbub Junaedi, "MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 13, no. 1 (2026): 104.

⁶⁴ Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam."

3. Syarat-syarat *Maslahah mursalah* sebagai Dasar Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqh menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki (*haqiqiyyah*) dan dapat diterima oleh akal sehat, bukan sekedar dugaan atau rekaan semata. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (*kulliyyah*) dan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil *nash* Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun prinsip-prinsip umum syariat islam.⁶⁵ Syarat-syarat ini menjadi tolok ukur yang sangat relevan dalam menilai apakah penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum islam.

Maslahah mursalah sebagai metode *istinbath* hukum hanya dapat digunakan pada saat tidak ditemukan *nash* yang secara khusus mengatur suatu hal. Apabila suatu kebiasaan atau Tindakan mengandung kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum serta tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, maka dapat menjadi landasan penetapan hukum islam.⁶⁶ Dalam konteks penelitian ini, penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi yang mengabaikan kepentingan publik akan dikaji validitasnya berdasarkan ketiga syarat *Maslahah mursalah* tersebut.⁶⁷

⁶⁵ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep *Maslahah mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563.

⁶⁶ Rosyadi and Dkk, "Syathibi's Thoughts on *Maslahah mursalah* and Its Impact on The Development of Islamic Law," 68.

⁶⁷ Rahmat and Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam : Tinjauan *Maslahah mursalah* 1," 65.

4. Relevansi *Maslahah mursalah* dalam Analisis Kebijakan Publik Kontemporer

Konsep *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks analisis kebijakan publik di negara dan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maslahah mursalah* telah terbukti memberikan dampak besar bagi perkembangan hukum islam kontemporer, karena mampu menjadi jembatan antara teks-teks keagamaan klasik dengan realitas sosial-hukum yang terus berkembang. Dalam kerangka rekonstruksi sistem hukum Indonesia melalui lensa *Maslahah mursalah*, setiap kebijakan negara dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).⁶⁸

Penerapan *Maslahah mursalah* dalam ranah kebijakan publik juga mendapat dukungan dari kajian-kajian akademis kontemporer yang mengintegrasikan prinsip kemaslahatan dengan hukum positif di Indonesia. Salah satu contoh konkret adalah kajian mengenai penggunaan prinsip *Maslahah* dalam pelayanan publik berbasis digital, yang menunjukkan bahwa prinsip ini sangat relevan sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.⁶⁹ Dengan demikian, penggunaan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi sebagai perspektif analisis terhadap Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 merupakan pilihan metodologis yang tepat dan akademis, mengingat tingginya relevansi konsep ini dalam menilai

⁶⁸ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of *Maslahah Mursalah*."

⁶⁹ Ahmad Suhaimi and Nurul Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 220.

kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dari sudut pandang hukum islam.⁷⁰

⁷⁰ Almirah Meida Risfina, Amirul Haqi, and Hafidhuiddin Rosyad, "Government Policy in Handling Rohingya Refugees Based on *Maslahah mursalah* Perspective," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2024): 80.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Frasa “Kepentingan Tertentu” pada Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009

1. Tinjauan Penafsiran Hukum Frasa “Kepentingan Tertentu” dalam Perspektif Sudikno Mertokusumo

a. Kedudukan Frasa “Kepentingan Tertentu” sebagai Norma Terbuka

Pasal 134 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tujuh kategori pengguna jalan yang berhak mendapatkan hak utama untuk didahulukan di jalan raya. Urutan prioritas tersebut dimulai dari kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan pimpinan negara asing, iring-iringan pengantar jenazah, hingga pada urutan ketujuh, yakni konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 134 huruf (g).⁷¹ ketentuan ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan enam kategori sebelumnya, karena rumusannya tidak bersifat spesifik melainkan mengandung frasa yang terbuka dan umum, yakni “kepentingan tertentu”. Secara rasional-legislatif, keenam kategori sebelumnya memiliki pola yang konsisten: semuanya dirumuskan dengan kriteria yang teridentifikasi secara eksplisit, objektif, dan tidak membutuhkan penilaian situasional dari aparat di

⁷¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 134.

lapangan. Kategori (a) hingga (c) berkaitan langsung dengan darurat keselamatan jiwa yang bersifat dapat diverifikasi secara faktual, sementara kategori (d) hingga (f) berkaitan dengan fungsi kenegaraan dan protokoler yang telah memiliki dasar legitimasi yang jelas dalam sistem ketatanegaraan. Huruf (g) sengaja diposisikan sebagai kategori terakhir dan paling terbuka, dengan maksud awal memberikan ruang fleksibilitas bagi kepolisian untuk menghadapi situasi darurat yang tidak terduga dan tidak tercakup oleh enam kategori sebelumnya. Akan tetapi, justru keterbukaan inilah yang kemudian melahirkan permasalahan yuridis.

Frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) merupakan rumusan normatif yang bersifat terbuka (*open texture norm*) karena tidak disertai dengan penjelasan, Batasan, maupun definisi yang tegas baik dalam batang tubuh maupun bagian penjelasan undang-undang. Dalam ilmu hukum, norma terbuka semacam ini lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya menimbulkan potensi kekaburan norma (*vague of norm*) yang memerlukan penafsiran yang cermat dan sistematis dari para penegak hukum.⁷² Ketiadaan Batasan yang jelas atas frasa ini dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya membuka ruang bagi penafsiran yang sangat luas dan tidak terkontrol oleh aparat kepolisian di lapangan, yang pada gilirannya berpotensi menjadi celah hukum bagi penyalahgunaan kewenangan diskresi dalam pemberian patwal.⁷³ Dalam hukum kepolisian Indonesia, kewenangan diskresi ini secara yuridis diakui melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁷² Sofwan, Haeruman, and Rusnan, “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang),” 5.

⁷³ River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, “Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” 9, no. 2 (2026): 975.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Frasa kunci dalam ketentuan tersebut adalah "untuk kepentingan umum" — sebuah pembatasan normatif yang menegaskan bahwa diskresi kepolisian tidak bersifat absolut dan tidak dapat dioperasikan di luar batas kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, ruang "pertimbangan Kepolisian" yang diberikan oleh Pasal 134 huruf (g) seharusnya dibaca secara sistematis bersama dengan Pasal 18 UU Kepolisian, sehingga pertimbangan yang dimaksud bukan pertimbangan yang bebas nilai, melainkan pertimbangan yang secara hukum terikat pada tujuan pelayanan publik. Tanpa pembacaan sistematis semacam itu, frasa "kepentingan tertentu" menjadi seolah-olah memberikan mandat penuh kepada kepolisian untuk menentukan sendiri siapa yang layak dikawal tanpa koridor hukum yang dapat diuji.

Dalam teori perundang-undangan, norma yang bersifat terbuka memang sering digunakan untuk memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Akan tetapi, penggunaan norma terbuka tetap harus dibatasi dengan parameter yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Ketika suatu norma tidak memiliki ukuran yang tegas, maka aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kewenangannya secara subjektif berdasarkan kepentingan tertentu diluar tujuan pembentukan Undang-Undang.⁷⁴ Dalam teks Pasal 134 huruf (g) UU LLAJ, frasa “kepentingan tertentu tanpa indikator yang rinci menyebabkan ukuran objektif pemberian prioritas jalan menjadi kabur

⁷⁴ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 104.

dan sulit diawasi oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan secara jelas mana penggunaan patwal yang memang dibenarkan hukum dan mana yang merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.⁷⁵ Konsekuensi dari ketiadaan parameter inilah yang kemudian melahirkan fenomena patwal yang tidak bertanggung jawab dalam praktik. Pelaksanaan patwal yang tidak didasari urgensi publik yang jelas kerap dilakukan dengan cara yang justru membahayakan: kecepatan tinggi yang tidak proporsional, manuver memaksa kendaraan lain menepi secara mendadak, dan menerobos persimpangan tanpa koordinasi yang memadai — serangkaian tindakan yang berulang kali berujung pada kecelakaan lalu lintas dan gangguan ketertiban jalan. Kasus pengawalan kendaraan bernomor polisi RI 36 pada tahun 2025 menjadi salah satu contoh yang paling menyita perhatian publik, di mana patwal diberikan dalam kondisi kendaraan tidak sedang membawa pejabat yang memiliki hak utama, sehingga seluruh dasar legitimasi pengawalan tersebut gugur secara hukum. Fenomena semacam ini bukan anomali, melainkan cerminan dari absennya norma yang cukup tegas untuk mencegahnya.

Penggunaan frasa normatif yang bersifat terbuka memang kadang disengaja oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan fleksibilitas penerapan hukum sesuai kebutuhan yang berkembang. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus dibatasi dan dikontrol agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, penggunaan frasa terbuka yang tidak disertai parameter yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum

⁷⁵ SN, Abimanyu, and Fazri, “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 17.

(*rechtszekerheid*) yang dikemukakan Gustav Radbruch sebagai salah satu dari tidak nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum menghendaki bahwa norma hukum positif dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, mudah dilaksanakan, dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas.⁷⁷ Persoalan ini bahkan memiliki dimensi kelembagaan yang lebih konkret apabila dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang standar kebutuhan minimal personel dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Ketika patwal diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kualifikasi hukum, personel dan sarana prasarana yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan keamanan publik yang sesungguhnya justru tersedot untuk melayani kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Inefisiensi ini bukan sekadar persoalan administratif internal kepolisian — ia merupakan kerugian nyata yang ditanggung oleh masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Ketidakjelasan norma dalam praktik hukum administrasi negara juga berpotensi melahirkan Tindakan diskriminatif. Hal ini disebabkan karena aparat yang memiliki kewenangan dapat memberikan perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat dalam situasi yang sebenarnya sama.⁷⁸ Pada akhirnya, hukum kehilangan sifatnya sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial dan berubah

⁷⁶ Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 5.

⁷⁷ Keysha Nashwa Aulia, “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi” 2, no. 1 (2024): 3.

⁷⁸ HR, *Hukum Administrasi Negara*, 148.

menjadi instrumen kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu peran asas kemanfaatan dilibatkan untuk menciptakan kemaslahatan Bersama dan melindungi masyarakat dari Tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam menggunakan diskresi.⁷⁹ Ketimpangan ini menjadi semakin gamblang apabila dihadapkan pada perbandingan antara kepentingan yang secara substantif seharusnya masuk dalam kualifikasi "kepentingan tertentu" dengan yang tidak. Pengawalan pasien transplantasi organ yang membutuhkan ketepatan waktu secara kritis, evakuasi medis dalam kondisi darurat, atau pengamanan persidangan kenegaraan yang tidak dapat ditunda adalah contoh kepentingan yang karakternya sepadan dengan urgensi publik yang tercermin dalam kategori (a) hingga (f) Pasal 134. Sebaliknya, penggunaan patwal untuk keperluan pernikahan pejabat, kunjungan wisata, perjalanan komersial, atau sekadar menghindari kemacetan menuju pusat perbelanjaan tidak hanya tidak memiliki urgensi publik yang setara, tetapi juga secara terang mengalihkan fungsi patwal dari instrumen pelayanan publik menjadi fasilitas keistimewaan pribadi. Kesenjangan antara dua kutub kepentingan ini seharusnya dapat dibedakan secara jelas oleh setiap aparat yang menerapkannya — namun tanpa parameter normatif yang memadai, perbedaan yang semestinya terang itu pun menjadi kabur di lapangan.

Kumulasi permasalahan yang telah diuraikan di atas — kekaburan norma yang lahir dari rumusan terbuka tanpa parameter, diskresi yang tidak terikat pada koridor kepentingan umum, inefisiensi sumber daya kelembagaan kepolisian, fenomena patwal yang tidak

⁷⁹ Hafendi and Silalahi, "DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN," 15.

bertanggung jawab, hingga ketimpangan perlakuan antara kepentingan yang nyata dan yang semu — menunjukkan bahwa persoalan frasa "kepentingan tertentu" tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu sudut pandang. Setiap dimensi permasalahan tersebut menuntut pendekatan analisis yang berbeda, namun ketiganya pada akhirnya mengarah pada satu kebutuhan yang sama: ditemukannya suatu makna yang secara gramatikal tepat, secara filosofis dapat dipertanggungjawabkan, dan secara normatif-Islam selaras dengan prinsip kemaslahatan. Pembacaan yang mempertemukan ketiga perspektif itulah yang akan menjadi pokok kajian dalam sub-bab selanjutnya.

b. Penafsiran Gramatikal Menurut Sudikno Mertokusumo Pada Norma Terbuka

Dalam menghadapi norma yang bersifat terbuka atau multitafsir, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penafsiran hukum merupakan suatu keniscayaan dalam sistem hukum. Melalui karyanya yang monumental Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum Bersama A. Pitlo, Sudikno mendefinisikan interpretasi atau penafsiran hukum sebagai salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁸⁰

Penafsiran hukum menjadi suatu hal yang sangat penting. Ketika suatu norma tidak bisa memberikan jawaban yang tegas terhadap persoalan konkret yang muncul di masyarakat. Fakta dilapangannya, hakim maupun aparat penegak hukum tidak mungkin hanya membaca bunyi pasal secara kaku tanpa memahami maksud dan

⁸⁰ Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," 3.

konteks pembentukan norma tersebut. Oleh karena itu, penafsiran berfungsi sebagai jembatan antara teks hukum dengan realita sosial yang terus berkembang.⁸¹ Dalam konteks Pasal 134 huruf (g) UU LLAJ, frasa “kepentingan tertentu” yang tidak memiliki definisi limitatif menurut adanya penafsiran yang hati-hati agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui tujuan hukum lalu lintas itu sendiri.⁸²

Penafsiran gramatikal merupakan metode yang paling mendasar dan menjadi titik tolak utama dalam setiap kegiatan penafsiran hukum. Penafsiran gramatikal yang juga disebut sebagai metode penafsiran objektif adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut Bahasa, susunan kata, atau bunyinya.⁸³ Metode ini berfokus pada arti harfiah kata-kata dan struktur kalimat dalam teks undang-undang, dengan menggunakan aturan tata Bahasa dan definisi yang lazim digunakan dalam Bahasa sehari-hari sebagai acuan utama. Penafsiran gramatikal tidak sekedar membaca undang-undang secara literal, melainkan harus dilakukan secara logis dan kontekstual, sehingga makna yang diperoleh bersifat konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penggunaannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Bahasa hukum harus dipahami sebagai Bahasa normatif yang memiliki konsekuensi hukum terhadap setiap kata yang digunakan. Oleh sebab itu, pemilihan kata dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dimaknai

⁸¹ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 13.

⁸² Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 82.

⁸³ Nurhan et al., “RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM,” 49.

secara bebas di luar struktur kalimatnya.⁸⁴ Kesalahan dalam memahami istilah hukum dapat menyebabkan penyimpangan penerapan norma dan menghasilkan praktik penegakan hukum yang tidak sejalan dengan tujuan pembentukan undang-undang. Dalam kasus penggunaan patwal, penafsiran yang terlalu luas terhadap frasa “kepentingan tertentu” berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, sehingga diskresi yang diberikan kepada aparat kepolisian kehilangan dasar objektivitasnya.⁸⁵

Penafsiran gramatikal termasuk dalam kategori the *textualist approach* (fokus pada teks), berbeda dengan metode penafsiran lainnya.⁸⁶ Dalam praktik hukum, penafsiran gramatikal ini menjadi Langkah pertama yang tidak dapat dilewati karena Bahasa adalah medium utama yang digunakan dalam merumuskan norma hukum. Pemahaman terhadap makna kebahasaan suatu teks hukum adalah masyarakat sebelum menggunakan metode penafsiran lainnya, terutama jika suatu norma bersifat umum dan terbuka.⁸⁷

Selain menjadi Langkah awal dalam penafsiran hukum, metode gramatikal juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila masyarakat dapat memahami makna norma secara rasional dan konsisten. Jika aparat penegak hukum menggunakan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap istilah yang sama, maka hukum akan kehilangan kredibilitasnya dan masyarakat tidak lagi memiliki ukuran yang jelas

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum :Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), 61.

⁸⁵ Hafendi and Silalahi, “DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN,” 16.

⁸⁶ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 78.

⁸⁷ Utami et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia,” 92.

mengenai hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, penafsiran gramatikal terhadap frasa “kepentingan tertentu” harus diarahkan untuk menemukan makna yang paling dekat dengan tujuan perlindungan kepentingan publik dalam system lalu lintas.⁸⁸

c. Aplikasi Penafsiran Gramatikal terhadap Frasa “Kepentingan Tertentu”

Menerapkan metode penafsiran gramatikal Sudikno Mertokusumo terhadap frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g), Langkah pertama adalah mengurai makna masing-masing kata secara kebahasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kepentingan” memiliki arti hal yang penting, keperluan, kebutuhan, atau urusan yang harus diperhatikan. Sementara kata “tertentu” berarti sudah ditentukan, sudah ditetapkan, khusus, atau spesifik. Dengan demikian, secara gramatikal frasa “kepentingan tertentu” bermakna kepentingan yang bersifat khusus dan spesifik, yang sudah atau dapat ditentukan kriterianya secara objektif, bukan kepentingan yang bersifat umum, serba-bisa, atau dapat ditafsirkan secara bebas sesuai kehendak subyektif pihak yang berwenang.⁸⁹

Apabila dikaji lebih mendalam, penggunaan kata “tertentu” dalam norma hukum menunjukkan adanya pembatasan makna terhadap objek yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Kata tersebut secara kebahasaan tidak dapat dimaknai sebagai seluruh jenis kepentingan tanpa terkecuali, melainkan hanya kepentingan yang memenuhi karakteristik tertentu yang dapat diidentifikasi secara

⁸⁸ Utami et al., 93.

⁸⁹ Christianto, “Penafsiran Hukum ‘Melanggar Kesusilaan’ Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 196.

jasas.⁹⁰ Maka dari itu, frasa “kepentingan tertentu” seharusnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan seluruh bentuk pengawalan jalan hanya karena adanya permintaan dari pihak tertentu. Penafsiran yang terlalu luas justru bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat negara.⁹¹

Langkah berikutnya dalam penafsiran gramatikal adalah memahami frasa “kepentingan tertentu” dalam konteks kalimat dan pasal secara keseluruhan. Frasa tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh klausul “menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Secara gramatikal, kata “pertimbangan” dalam frasa ini tidak bermakna bahwa kepolisian memiliki kebebasan mutlak dan tanpa batas untuk menentukan apa yang disebut “kepentingan tertentu”.⁹² Kata “pertimbangan” mengandung makna proses berpikir yang menggunakan ukuran-ukuran tertentu, bukan Tindakan semena-mena.⁹³ Dengan demikian, frasa ini secara gramatikal memberikan diskresi kepada kepolisian, namun diskresi tersebut harus dijalankan berdasarkan tolok ukur yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁴

Dalam hukum administrasi negara, diskresi memang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menghadapi situasi tertentu yang belum diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, diskresi tetap memiliki batas hukum yang harus dipatuhi.⁹⁵ Diskresi tidak boleh digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi,

⁹⁰ Mertokusumo, *Penemuan Hukum :Sebuah Pengantar*, 63.

⁹¹ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 108.

⁹² HR, *Hukum Administrasi Negara*, 140.

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Rajawali Pers, 2022), 220.

⁹⁴ Indah and Triadi, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma,” 112.

⁹⁵ HR, *Hukum Administrasi Negara*, 142.

kepentingan kelompok, ataupun tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum. Oleh karena itu, frasa “menurut pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia” harus dipahami sebagai kewenangan administratif yang terikat pada prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepentingan publik. Jika pertimbangan tersebut digunakan tanpa ukuran yang jelas, maka diskresi berpotensi berubah menjadi Tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).⁹⁶

Selain itu, penafsiran gramatikal juga mengharuskan pembacaan frasa “kepentingan tertentu” dalam kerangka struktur Pasal 134 secara utuh. Apabila diperhatikan urutan huruf (a) sampai (f), seluruh kategori yang mendapat hak utama sebelum huruf (g) berkaitan dengan: pertama, kepentingan keselamatan jiwa (pemadam kebakaran, ambulans, pertolongan kecelakaan); dan kedua, kepentingan kenegaraan yang bersifat resmi dan tidak dapat ditunda (kendaraan pimpinan lembaga negara, pejabat asing, jenazah). Pola gramatikal ini secara logis mengisyaratkan bahwa “kepentingan tertentu” pada huruf (g) pun seharusnya bersifat setara atau *comparable* dengan urgensi kepentingan-kepentingan pada huruf-huruf sebelumnya, yakni kepentingan yang terkait dengan keselamatan jiwa atau kepentingan publik yang bersifat resmi dan mendesak. Konvoi motor gede maupun pengawalan untuk kepentingan pernikahan atau hiburan pejabat, misalnya, telah ditegaskan tidak memenuhi kriteria “kepentingan tertentu” sebagaimana dimaksud pasal ini karena tidak menyentuh unsur kepentingan keagamaan, kenegaraan dan keselamatan jiwa.

⁹⁶ Sandra Leoni et al., “Rekonfigurasi Batas Diskresi Pejabat Administrasi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 4 (2026): 58.

Apabila ditinjau dari sistematika pasal, terlihat bahwa seluruh kategori prioritas dalam Pasal 134 memiliki orientasi utama pada perlindungan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sebenarnya menempatkan keselamatan publik dan kepentingan negara sebagai dasar utama pemberian hak prioritas di jalan raya. Dengan demikian, penggunaan patwal untuk kegiatan yang bersifat rekreatif, gaya hidup, maupun kepentingan personal tidak memiliki hubungan logis dengan struktur norma Pasal 134 secara keseluruhan. Praktik semacam itu justru menggeser fungsi patwal dari instrumen pelayanan publik menjadi fasilitas keistimewaan bagi kelompok tertentu.⁹⁷

d. Implikasi Hukum dari Penafsiran Gramatikal

Berdasarkan analisis penafsiran gramatikal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa “kepentingan tertentu” secara Bahasa dan struktur kalimat harus dimaknai sebagai kepentingan yang: (1) bersifat khusus dan spesifik, dengan kriteria yang dapat ditentukan secara objektif; (2) memiliki urgensi yang setara dengan kategori-kategori pengguna jalan berprioritas lainnya, yakni berkaitan dengan keselamatan jiwa atau kepentingan publik yang mendesak; dan (3) bukan merupakan kepentingan yang semata-mata bersifat pribadi, kelompok, atau seremonial yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik.⁹⁸

Makna yang diperoleh melalui penafsiran gramatikal tersebut menunjukkan bahwa frasa “kepentingan tertentu” tidak dapat dipahami

⁹⁷ Rizki et al., “Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram,” 94.

⁹⁸ Doni Hafendi and Wilma Silalahi, “DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 20.

sebagai norma yang memberikan kewenangan absolut kepada aparat kepolisian. Sebaliknya, norma tersebut harus dibaca sebagai bentuk kewenangan terbatas yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu yang memiliki urgensi tinggi terhadap kepentingan umum.⁹⁹ Dengan demikian, setiap penggunaan patwal harus mampu menunjukkan alasan objektif mengenai urgensi pengawalan tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan tujuan utama pembentukan lalu lintas, yakni menciptakan keselamatan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh pengguna jalan.

Implikasi lebih lanjut dari penafsiran ini adalah, bahwa diskresi kepolisian dalam menentukan “kepentingan tertentu” bukanlah diskresi tanpa batas. Diskresi yang tidak terkontrol dan tidak diawasi dengan baik berpotensi melahirkan Tindakan sewenang-wenang (*arbitrariness*) yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas kepastian hukum.¹⁰⁰ Penyalahgunaan diskresi dalam pemberian patwal juga dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas bagi seluruh pengguna jalan.¹⁰¹

Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan oleh aparat pemerintah harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰² Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam pemberian patwal tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjunjung asas proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Ketika pengawalan diberikan hanya karena kedekatan sosial, status ekonomi, atau relasi kekuasaan tertentu, maka

⁹⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, 65.

¹⁰⁰ Khasanah and Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia.”

¹⁰¹ Rafa Ahmad et al., “Etika Profesi Dan Diskresi Kepolisian Dalam Pengambilan Keputusan Di Tingkat Polsek,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2026.

¹⁰² HR, *Hukum Administrasi Negara*, 154.

penggunaan kewenangan tersebut telah menyimpang dari prinsip negara hukum demokratis. Kondisi ini cukup berbahaya karena dapat menimbulkan persepsi di tangan masyarakat bahwa hukum tidak lagi bekerja secara setara, melainkan hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara.¹⁰³

Selain menimbulkan ketidakpercayaan publik, penyalahgunaan patwal untuk kepentingan pribadi juga berpotensi melanggar hak pengguna jalan lainnya. Hak atas rasa aman, kenyamanan, dan kesetaraan dalam menggunakan fasilitas publik merupakan bagian dari hak warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah.¹⁰⁴ Ketika jalan raya dikondisikan untuk mengutamakan kepentingan non-darurat milik individu tertentu, maka masyarakat luas dipaksa menanggung kerugian sosial berupa kemacetan, keterlambatan, bahkan potensi kecelakaan lalu lintas akibat pengawalan yang tidak proporsional. Maka dari itu, pengaturan penggunaan patwal harus benar-benar diarahkan pada perlindungan kepentingan publik, bukan pada pemenuhan keistimewaan kelompok tertentu selain kendaraan yang sudah tertulis.¹⁰⁵

Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yang kuat terhadap pemilihan kosakata yang mungkin dipahami secara umum. Dan dalam penerapannya, frasa “kepentingan tertentu” dapat memiliki batas yang jelas terhadap masyarakat sehingga tetap sejalan dengan prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktiknya. Di mana penguatan pengawasan terhadap penggunaan patwal juga perlu diikuti

¹⁰³ Tamaulina Br. Sembiring et al., “Diskresi Pejabat Administrasi Publik Dalam Kerangka Negara Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 8.

¹⁰⁴ Rizki et al., “Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram,” 96.

¹⁰⁵ SN, Abimanyu, and Fazri, “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 20.

dengan pembentukan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai indikator “kepentingan tertentu”. Kejelasan parameter tersebut penting agar aparat kepolisian memiliki pedoman objektif dalam menggunakan diskresi dan masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaannya.¹⁰⁶ Dengan adanya ukuran yang jelas, maka potensi multitafsir dapat diminimalisasi dan penggunaan patwal dapat dikembalikan pada tujuan awalnya sebagai instrumen pelayanan publik yang mendukung keselamatan dan kepentingan umum.¹⁰⁷

2. Tinjauan Frasa “Kepentingan Tertentu” Berdasarkan Teori Utilitas Hukum Jeremy Bentham

a. Evaluasi Normatif Perspektif Utilitas Hukum

Setelah dilakukan penafsiran gramatikal, analisis selanjutnya adalah mengevaluasi frasa “kepentingan tertentu” dan praktik penggunaan patwal melalui lensa teori utilitas hukum Jeremy Bentham. Teori utilitas hukum menempatkan kemanfaatan sosial sebagai ukuran utama dalam menilai baik buruknya suatu aturan hukum. Dalam pandangan Bentham, hukum tidak memiliki nilai intrinsik selain sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan sosial, sehingga suatu aturan hukum hanya dapat dibenarkan apabila konsekuensi yang ditimbulkannya lebih banyak membawa manfaat dibandingkan kerugian bagi masyarakat luas.¹⁰⁸ Prinsip utama yang menjadi landasan teori ini adalah *the greatest happiness of the greatest number*, yakni bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan

¹⁰⁶ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, 111.

¹⁰⁷ Leoni et al., “Rekonfigurasi Batas Diskresi Pejabat Administrasi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” 60.

¹⁰⁸ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” 268.

sedemikian rupa agar menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya jumlah masyarakat.¹⁰⁹

Prinsip kemanfaatan sosial yang diangkat oleh Jeremy Bentham tersebut pada dasarnya memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan konstitusional ini merupakan landasan normatif tertinggi yang menjamin bahwa tidak ada seorang pun, baik pejabat negara, tokoh masyarakat, maupun warga biasa, yang berhak mendapatkan perlakuan istimewa dihadapan hukum, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas negara seperti patwal.¹¹⁰

Apabila patwal diberikan secara eksklusif kepada segelintir pihak yang tidak memiliki kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip the greatest happiness of the greatest number, tetapi juga melanggar jaminan konstitusional atas persamaan perlakuan di hadapan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara.¹¹¹ Keduanya, baik utilitarianisme Bentham maupun pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sama-sama menolak adanya diskriminasi dan perlakuan istimewa yang tidak berdasarkan alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

¹⁰⁹ Nur Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.”

¹¹⁰ Nabila Haniifaa Anita and Arifin Tajul, “Keadilan Hukum Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 18237.

¹¹¹ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” 271.

Dalam konteks ini, pendekatan utilitas hukum tidak hanya relevan untuk mengevaluasi norma Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009, tetapi juga untuk menilai praktik penerapannya dalam pemberian patwal. Utilitarianisme memandang Tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang berguna, memberikan faedah dan manfaat, serta menguntungkan, sedangkan Tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.¹¹² Dengan tolok ukur ini, setiap keputusan pemberian patwal harus dapat dinilai berdasarkan seberapa besar manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat luas dibandingkan kerugian atau biaya sosial yang ditimbulkannya.

b. Analisis Nilai Utilitas Penggunaan Patwal Berdasarkan Tujuan Kepentingan

Apabila dikaji berdasarkan teori utilitas hukum, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penggunaan patwal untuk kepentingan yang sah secara hukum dengan penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi. Penggunaan patwal untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, atau kendaraan pertolongan kecelakaan memiliki nilai utilitas yang sangat tinggi karena manfaatnya bersifat nyata, langsung, terukur, dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk penyelamatan jiwa dan harta benda.¹¹³ Dalam kasus ini, biaya sosial berupa gangguan sementara terhadap pengguna jalan lain jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang diperoleh berupa terselamatkannya nyawa manusia. Ini merupakan contoh klasik

¹¹² Taufik, Wahyuni, and Gunawan, "ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA."

¹¹³ Edward Rukmanto, Marcello; Paransi, Eugenius; Rorie, "Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

penerapan prinsip *the greatest happiness of the biggest number* yang dibenarkan secara utilitaristik.

Berbanding terbalik dengan penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi seperti pengawalan pernikahan pejabat, acara hiburan, atau kepentingan bisnis memiliki nilai utilitas yang sangat rendah bahkan bernilai negative dari perspektif sosial. Manfaat dari pengawalan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir individu, sementara kerugiannya ditanggung oleh masyarakat luas yang harus mengalami gangguan lalu lintas, keterlambatan perjalanan, pemborosan sumber daya kepolisian, hingga erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.¹¹⁴ Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip utilitas hukum yang menghendaki bahwa manfaat suatu kebijakan harus dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, bukan hanya segelintir pihak yang berkuasa.

Lebih jauh lagi, teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham dapat dijadikan referensi konkrit dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan aparatnya. Kebijakan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat kepada publik dan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat.¹¹⁵ Dalam konteks pemberian patwal, hal ini berarti bahwa setiap keputusan pemberian pengawalan oleh kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik dengan menunjukkan bahwa pengawalan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi individu yang dikawal.¹¹⁶

¹¹⁴ Azmi, Rahmawati, and Putra, "Mengukur Kebahagiaan Dalam Ajaran Utilitarianisme."

¹¹⁵ Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa."

¹¹⁶ Hafendi and Silalahi, "DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN," 14.

c. Tinjauan Makna “Kepentingan Tertentu” Berdasarkan Teori Utilitas

Berdasarkan teori utilitas hukum Jeremy bentham, frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 harus dimaknai secara terbatas dan terukur berdasarkan nilai utilitas sosial yang dihasilkan. Suatu kepentingan dapat dikategorikan sebagai “kepentingan tertentu” yang berhak mendapatkan prioritas di jalan raya hanya apabila memenuhi tiga kriteria utilitaristik berikut. Pertama, manfaat yang dihasilkan dari pemberian prioritas tersebut bersifat nyata, dapat dibuktikan, dan berdampak pada keselamatan jiwa atau kepentingan publik yang lebih luas. Kedua, kepentingan tersebut tidak dapat ditunda tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Ketiga, dan yang paling penting, manfaat dari pemberian prioritas tersebut harus lebih besar daripada kerugian yang ditanggung oleh pengguna jalan lain.¹¹⁷

Dalam membangun teori utilitarianisme, Jeremy Bentham mengembangkan indikator pengukuran yang ia sebut sebagai “kalkulus hedonistic” (*hedonic calculus* atau *felicific calculus*). Sebagai cara mengukur tingkat manfaat suatu Tindakan atau kebijakan secara objektif dan rasional.¹¹⁸ Melalui karya tulisnya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), Bentham merumuskan tujuh variabel atau indikator yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan oleh suatu Tindakan.

¹¹⁷ Ridwansyah, “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia.”

¹¹⁸ Maisa Sevi Amanda Ayu and Indriyani Fatmawati, “Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Filsafat Hukum: Analisis Terhadap Konsep Kebahagiaan Sebagai Tujuan Hukum,” *Nusantara Journal of Education, Technology And Law* 1, no. 1 (2025): 3.

Pada dasarnya indikator hedonic calculus tersebut berfungsi sebagai variabel-variabel kalkulasi yang digunakan secara Bersama-sama untuk menghasilkan penilaian menyeluruh (*aggregate assessment*) atas suatu Tindakan atau kebijakan, bukan sebagai syarat yang masing-masing harus terpenuhi secara mandiri dan penuh.¹¹⁹ Logika kerja hedonic calculus dalam menjumlahkan dan menimbang semua indikator secara proporsional untuk mendapatkan gambaran total apakah suatu Tindakan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan (*pleasure*) atau penderitaan (*pain*) bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut dioperasikan untuk menghitung total nilai utilitas secara agregat, bukan sebagai daftar syarat yang semuanya wajib dipenuhi sekaligus.¹²⁰

Di antara ketujuh indikator tersebut, kemanfaatan jangkauan (*extent*) menduduki posisi yang paling krusial dan paling sering dijadikan tolok ukur dalam kajian publik, karena indikator inilah yang paling mendekati prinsip Bentham yaitu *the greatest happiness of the greatest number*. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari suatu kebijakan, semakin tinggi nilai utilitasnya dan semakin kuat pula legitimasi kebijakan tersebut dari sudut pandang utilitarianisme.¹²¹ Dalam konteks penggunaan patwal, indikator *extent* ini menjadi pembeda yang sangat fundamental: penggunaan patwal untuk ambulans memiliki nilai *extent* yang tinggi karena manfaatnya berpotensi dirasakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, sedangkan

¹¹⁹ Reyhan Lewin et al., "Pengaruh Prinsip Utilitarian Dalam Problematika Eksekusi Putusan Pidana Di Indonesia," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, no. April (2023): 5.

¹²⁰ Azmi, Rahmawati, and Putra, "Mengukur Kebahagiaan Dalam Ajaran Utilitarianisme," 491.

¹²¹ Nur Hikmah and Muh Fandi, "Menuju Kebijakan Publik Berbasis Utilitarianisme : Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum Mendorong Kesejahteraan Sosial Towards a Utilitarian Publik Policy : An Examination of the Thoughts of Amartya Sen and Martha Nussbaum on Promoting Sosial ," 2025, 3.

penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi memiliki nilai *extent* yang sangat rendah karena manfaatnya tidak melibatkan masyarakat dan hanya dirasakan oleh sekelompok orang.¹²²

Tinjauan makna ini menghasilkan parameter yang lebih terukur dan dapat dioperasionalkan dalam praktik.¹²³ Kepentingan yang dapat memenuhi tiga kriteria tersebut antara lain: kepentingan yang berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa, kepentingan yang merupakan bagian dari fungsi kenegaraan yang tidak dapat ditunda, kepentingan keamanan nasional yang mendesak, dan kepentingan kemanusiaan yang bersifat darurat. Sebaliknya, kepentingan pribadi, kepentingan komersial, atau kepentingan seremonial yang tidak memiliki urgensi publik tidak dapat memenuhi kriteria tersebut dan karenanya tidak dapat dibenarkan dalam kerangka utilitas hukum menurut Bentham.¹²⁴

B. Tinjauan Masalah mursalah Asy-Syatibi terhadap Penggunaan Patwal untuk Kepentingan Pribadi dan Frasa “Kepentingan Tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009

a. Dimensi Dharuriyat: Perlindungan Jiwa sebagai Tolok ukur Primer

Menganalisis penggunaan patwal melalui lensa tiga tingkatan kemaslahatan Asy-Syatibi, Langkah pertama harus diperhatikan pada tingkatan mana suatu kepentingan berada.

¹²² Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa,” 187.

¹²³ SN, Abimanyu, and Fazri, “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 16.

¹²⁴ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” 279.

Penggunaan patwal yang berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti pengawalan ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, atau pertolongan kecelakaan, berada pada tingkatan dharuriyat karena secara langsung mewujudkan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) yang merupakan salah satu dari lima kebutuhan pokok yang wajib dilindungi oleh syariat.¹²⁵ Dalam perspektif Asy-Syatibi, kepentingan yang berada pada tingkatan dharuriyat adalah kepentingan yang paling berhak mendapat perlindungan dan prioritas, karena pengabaianya dapat mengancam eksistensi dasar manusia.

Penerapan *hifz an-nafs* dalam konsep keselamatan lalu lintas juga relevan dalam hukum administrasi islam. Penelitian terkait fungsi jalan dan keselamatan lalu lintas dalam perspektif *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa *maqahid al-syari'ah*, khususnya *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta)' merupakan tolok ukur kewajiban pemerintah dalam mengelola infrastruktur dan fasilitas publik termasuk di bidang lalu lintas.¹²⁶ Dengan demikian, penggunaan patwal yang sejalan dengan *hifz an-nafs* tidak hanya merupakan kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban *syar'i* yang lahir dari *maqashid asy-syariah*.

Sebaliknya, penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi tentunya tidak menyentuh tingkatan *dharuriyat* sama sekali. Kepentingan tersebut dapat diklasifikasikan paling jauh yaitu

¹²⁵ Muhamad Sauki Alhabsyi and Lukman S Thahir, "Perbedaan Dalam Penggunaan Metode *Maslahah mursalah*," *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokrama Palu* 4 (2025): 628.

¹²⁶ Almunadia Nasution and Maulidya Mora Matondang, "Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2024- 2028 Dan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*" 14, no. 2 (2025): 551.

tahsiniyat (kemaslahatan tersier) yang merupakan keindahan dan penyempurna kehidupan, bukan kebutuhan yang mendesak. Dalam hierarki kemaslahatan Asy-Syatibi, kepentingan *tahsiniyat* tidak boleh diutamakan di atas kepentingan *dharuriyat*, apalagi jika pengutamaan tersebut justru membawa kerugian untuk orang banyak.¹²⁷

Dalam kerangka pemikiran Asy-Syatibi, *al-kulliyyat al-khams* merupakan perlindungan syariat yang bersifat independent satu sama lain, bukan syarat kumulatif yang harus terpenuhi semuanya secara bersamaan agar kemaslahatan dapat terwujud. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari kelima hal tersebut sudah dapat disebut mengandung masalah, dan setiap hal yang membuat salah satunya hilang maka sudah bisa disebut *mafsadah*.¹²⁸ Dengan kata lain, kemaslahatan sudah dianggap terwujud apabila setidaknya satu dari kelima unsur tersebut berhasil dilindungi atau dipelihara.¹²⁹

Suatu hal yang bersifat kumulatif disini bukanlah *al-kulliyyat al-khams* itu sendiri, melainkan tiga syarat pengakuan *Maslahah mursalah* sebagai dasar hukum, yakni *haqiqiyyah*, *kulliyyah*, dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Ketiga syarat inilah yang harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan landasan penetapan hukum.¹³⁰ Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menegaskan bahwa semua hukum islam pada dasarnya bertujuan memelihara *al-*

¹²⁷ Prahasti Suyaman, “*Maslahah mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.”

¹²⁸ Muh Maksum, “Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 01 (2024): 300.

¹²⁹ Hasrul Zen et al., “KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL - SYARĪ ’ AH DALAM” 2, no. 12 (2024): 3.

¹³⁰ Prahasti Suyaman, “*Maslahah mursalah* Sebagai Salah Satu Metode Istinbath,” 421.

kulliyyat al-khams, dan bahwa tujuan tersebut tidak memberikan syarat terpenuhinya seluruh unsur secara simultan, melainkan cukup terlindunginya salah satu unsur yang relevan dengan konteks permasalahan yang dihadapi.¹³¹

Dalam konteks penggunaan patwal, implikasi dari prinsip ini sangat jelas. Misalnya pada penggunaan patwal untuk ambulans yang mengangkut pasien kritis, sudah cukup dibenarkan menurut syar'I semata-mata karena melindungi satu unsur sama, yaitu *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), tanpa harus membuktikan bahwa Tindakan tersebut juga melindungi agama, akal, keturunan, dan harta secara bersamaan.¹³²

b. Syarat Kemaslahatan *Kulliyyah*: Pengujian Kepentingan Publik dan Kepentingan Pribadi

Syarat utama kedua *Maslahah mursalah*, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama ushul fiqh, adalah bahwa kemaslahatan yang diakui harus bersifat umum (*kulliyyah*) dan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan individu atau Sebagian kelompok tertentu.¹³³ Penggunaan *Maslahah mursalah* sebagai dasar hukum memberi syarat bahwa manfaat yang hendak diraih haruslah manfaat kolektif yang dapat dirasakan oleh Sebagian besar masyarakat, bukan manfaat privat yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

¹³¹ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 176.

¹³² Nasution and Matondang, "Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2024- 2028 Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah," 554.

¹³³ Mahbub Junaedi, "MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Dalam konteks penggunaan patwal, syarat *kulliyyah* ini menjadi pembeda yang fundamental antara penggunaan patwal yang dapat dibenarkan secara *syar'i* dengan yang tidak dapat dibenarkan. Penggunaan patwal untuk kendaraan darurat yang menyelamatkan jiwa memenuhi syarat *kulliyyah* karena manfaatnya bersifat umum: setiap warga negara tanpa terkecuali dapat menjadi penerima manfaat. Tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap manfaat tersebut, dan pemberian prioritasnya tidak merugikan kepentingan publik secara keseluruhan.¹³⁴

Sebaliknya, penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi pejabat atau kelompok tertentu secara fundamental bertentangan dengan syarat *kulliyyah* karena manfaatnya bersifat eksklusif dan privat. Manfaat tersebut hanya dirasakan oleh beberapa orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara seluruh pengguna jalan lainnya menanggung kerugian berupa gangguan lalu lintas dan pengabaian hak mereka atas jalan yang aman dan tertib.¹³⁵ Kondisi ini dalam perspektif islam merupakan bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang wajib dicegah demi terpeliharanya kemaslahatan Bersama. Karena tujuan hukum itu sendiri adalah demi keadilan, kemaslahatan, mencegah timbulnya kemudharatan dan kerusakan.

Lebih dari itu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi yang mengabaikan kepentingan publik juga bertentangan dengan prinsip Amanah dalam kepemimpinan islam. Dimana islam sendiri mewajibkan secara tegas untuk para pemimpin dan aparatnya memiliki kewajiban *syar'i* untuk mengelola Amanah publik demi kemaslahatan Bersama masyarakat

¹³⁴ Suhaimi and Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah."

¹³⁵ Rizki et al., "Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram," 92.

yang dipimpinnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi jelas merupakan pengkhianatan terhadap Amanah tersebut.¹³⁶

c. Syarat Kemaslahatan *Haqiqiyyah*: Kepentingan Nyata dan Kepentingan Semu

Syarat ketiga yang harus dipenuhi agar suatu kepentingan dapat diakui sebagai *Maslahah mursalah* adalah bahwa kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki (*haqiqiyyah*) dan dapat diterima oleh akal sehat, bukan sekedar dugaan atau klaim sepihak semata.¹³⁷ Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *masalah* yang hakiki adalah *masalah* yang secara nyata mengandung muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), sedangkan hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip tersebut disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* adalah suatu kemaslahatan.¹³⁸

Dalam konteks frasa “kepentingan tertentu” pada Pasal 134 huruf (g) UU LLAJ, syarat *haqiqiyyah* ini sangat relevan untuk membedakan antara “kepentingan” yang sungguh-sungguh nyata dan mendesak dengan “kepentingan” yang merupakan klaim sepihak tau pembenaran yang dibuat-buat. Penggunaan patwal untuk ambulans yang mengangkut pasien dalam kondisi kritis jelas memenuhi syarat *haqiqiyyah* karena kepentingannya nyata, terukur, dan dapat dibuktikan secara objektif. berbeda dengan penggunaannya pada kepentingan pribadi yang merupakan klaim

¹³⁶ HR, *Hukum Administrasi Negara*, 150.

¹³⁷ Al Fikri, Irsyad; Fu’ad, “PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.”

¹³⁸ Syarif Hidayatullah and A Pendahuluan, “*Maslahah mursalah* Menurut Al-Ghazali” 4, no. 1 (2012): 115–36.

sepihak tanpa dasar yang tidak membawa kemaslahatan masyarakat sehingga tidak dapat diuji secara objektif.¹³⁹

Dengan demikian, dari perspektif *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi, “kepentingan tertentu” yang dapat dibenarkan secara syar’i harus menenuhi ketiga syarat diatas secara kumulatif: kemaslahatan yang berada pada tingkatan *dharuriyat* atau setidaknya *hajiyat*, bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak, serta bersifat nyata dan dapat dibuktikan secara objektif. Kepentingan pribadi yang tidak memenuhi satu pun dari syarat-syarat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “kepentingan tertentu” yang sah dalam pandangan hukum islam.

d. Kebijakan Publik Berbasis Kemaslahatan dan Implikasi terhadap Regulasi Patwal

Relevansi *Maslahah mursalah* dalam konteks kebijakan publik kontemporer di Indonesia sangatlah besar, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan nilai-nilai islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan norma sosial dan hukum nasional.¹⁴⁰ Penelitian tentang implementasi prinsip *Al-Maslahah* dalam pelayanan publik ini menunjukkan bahwa kebijakan yang valid dalam hukum islam selama berorientasi pada pencapaian manfaat publik dan meminimalkan mudarat, sebagaimana diajarkan dalam Fiqh Siyasah.¹⁴¹ Sehingga Prinsip ini dapat diterapkan dalam menilai kebijakan penggunaan patwal: suatu kebijakan pengawalan hanya

¹³⁹ Rosyadi and Dkk, “Syathibi’s Thoughts on *Maslahah mursalah* and Its Impact on The Development of Islamic Law.”

¹⁴⁰ Rosyadi and Dkk, 74.

¹⁴¹ Suhaimi and Syalafiyah, “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah.”

dapat dikategorikan sebagai *Siyasah Syar'iyah* yang valid apabila berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan pribadi.

Maslahah mursalah sebagai landasan dalam pembentukan hukum dan kebijakan menghendaki bahwa setiap kebijakan dan Tindakan yang diambil oleh aparatur negara harus membawa manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar.¹⁴² Dalam konteks ini, diperlukan penguatan regulasi teknis dan pengawasan yang efektif agar penggunaan patwal dapat berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sekaligus sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum islam.¹⁴³

J. Titik Temu antara Penafsiran Gramatikal, Teori Utilitas Hukum, dan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi

Kajian yang telah dilakukan dari tiga perspektif yang berbeda, yakni penafsiran gramatikal Sudikno Mertokusumo, teori utilitas hukum Jeremy bentham, dan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi, menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dan saling menguatkan dalam memandang frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) UU LLAJ. Ketiga perspektif tersebut secara konsisten bahwa frasa “kepentingan tertentu” harus dimaknai secara terbatas pada kepentingan yang memiliki urgensi nyata bagi keselamatan jiwa atau kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, bukan kepentingan yang bersifat pribadi, seremonial, maupun

¹⁴² Meida Risfina, Haqi, and Rosyad, “Government Policy in Handling Rohingya Refugees Based on *Maslahah mursalah* Perspective.”

¹⁴³ Edward Rukmanto, Marcello; Paransi, Eugenius; Rorie, “Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawalan (Patwal) Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

yang hanya menguntungkan beberapa pihak di atas kerugian masyarakat luas.¹⁴⁴

Secara gramatikal, kata “tertentu” mengandung makna kekhususan dan spesifitas yang tidak memberi ruang bagi penafsiran yang serba-bisa. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno, penafsiran gramatikal mengehndaki bahwa makna suatu frasa dalam undang-undang harus dipahami berdasarkan Bahasa yang wajar, logis, dan konsisten dengan konteks norma secara keseluruhan, sehingga tidak terbuka lagi tafsir yang melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh teks. Secara utilitarian, suatu kepentingan hanya layak mendapat prioritas apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya mungkin orang dan nilai utilitas sosialnya melebihi kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana terukur melalui tujuh indikator *hedonic calculus* Bentham yang menempatkan *extent* (jangkauan) sebagai indikator paling krusial dalam menilai legitimasi suatu kebijakan publik.¹⁴⁵ Secara *syar’i*, suatu kepentingan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat kemaslahatan yang *dharuriyat* atau setidaknya *hajiyyat*, bersifat umum (*kulliyyah*), dan nyata (*haqiqiyyah*). Ketiga tolok ukur ini berpadu secara harmonis untuk menegaskan bahwa penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum positif, filsafat hukum, maupun hukum Islam.¹⁴⁶ Ketiga tolok ukur ini berpadu secara harmonis untuk menegaskan bahwa penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum positif, filsafat hukum, maupun hukum islam.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia.”

¹⁴⁵ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?,” 271.

¹⁴⁶ Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia.”

¹⁴⁷ Nasrullah et al., “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah,” 9.

Konvergensi ketiga perspektif tersebut juga memberikan gambaran yang jelas bahwa kelemahan utama Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 bukan terletak pada substansi pengaturan hak utama di jalan rata itu sendiri, melainkan pada ketidakjelasan rumusan frasa “kepentingan tertentu” yang membuka celah diskresi yang terlalu lebar tanpa disertai parameter yang memadai. Kekaburan norma ini pada gilirannya melahirkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang seharusnya menjadi ciri dari setiap produk legislasi yang baik.¹⁴⁸ Oleh karenanya, Langkah perbaikan yang diperlukan bukanlah menghapus ketentuan hak utama dalam Pasal 134 huruf (g), melainkan mempertegas dan memperjelas batas-batasnya melalui reformulasi yang komprehensif dan terukur.

Pada akhirnya, titik temu antara penafsiran gramatikal Sudikno Mertokusumo, teori utilitas hukum Jeremy Bentham, dan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi dalam penelitian ini bukan sekadar pertemuan akademis yang bersifat teoritis. Ketiganya secara Bersama-sama memancarkan satu pesan yang sama: bahwa hukum sejatinya ada untuk melayani kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir pihak yang kebetulan memiliki akses terhadap kekuasaan. Selama frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) dibiarkan tanpa definisi yang jelas, selama itu pula pintu bagi penyalahgunaan patwal akan terus terbuka lebar, dan selama itu pula rasa keadilan masyarakat di jalan raya akan terus tercederai.¹⁴⁹

Dengan demikian, diperlukan reformulasi regulasi teknis terkait penggunaan patwal yang lebih tegas dan terukur, berupa penetapan kriteria dan

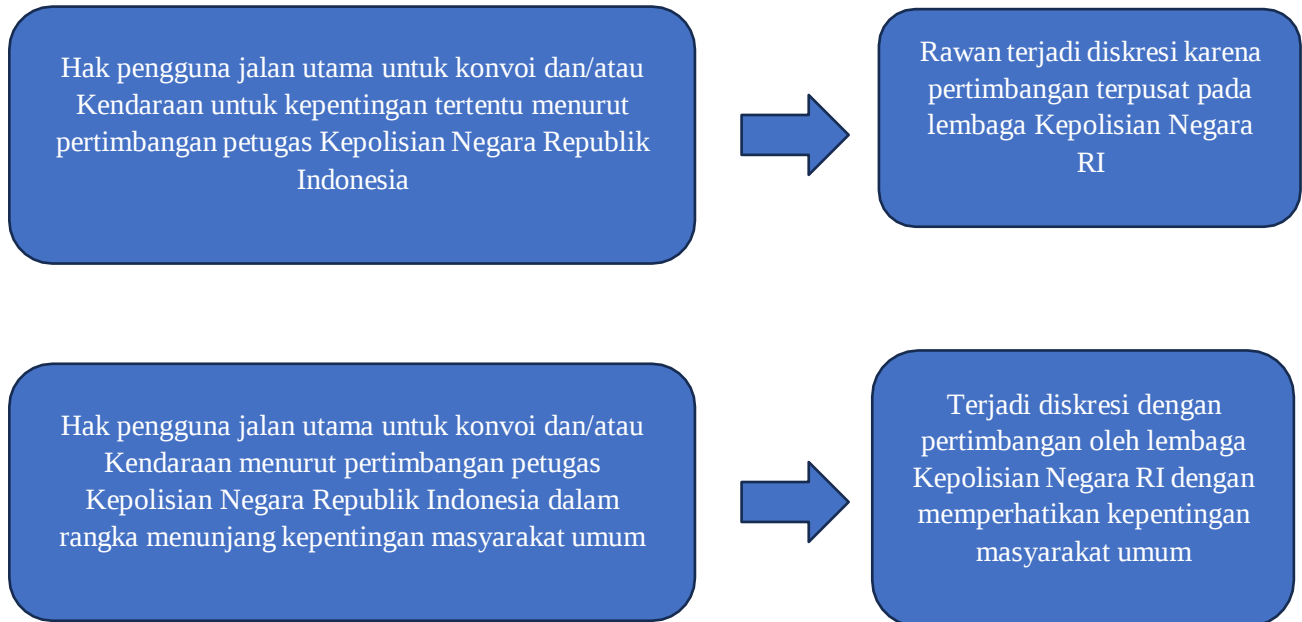
¹⁴⁸ Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia,” 5.

¹⁴⁹ Virginia Usfunan et al., “Antara Kepastian Dan Keadilan : Kritik Sosio-Legal Terhadap Orientasi Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 181.

parameter yang jelas atas “kepentingan tertentu” dalam peraturan pelaksana UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, sehingga diskresi kepolisian dapat dijalankan secara profesional. Proporsional, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan hukum positif, teori kemanfaatan, maupun nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum islam.¹⁵⁰ Mengenai baiknya dilakukan reformulasi pasal 134(g) yang semula berbunyi “hak pengguna jalan utama untuk konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia “ menjadi “hak pengguna jalan utama untuk konvoi dan/atau Kendaraan menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat umum”

¹⁵⁰ Edward Rukmanto, Marcello; Paransi, Eugenius; Rorie, “Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawalan (Patwal) Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

Bagan reformulasi pasal 134 (g)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Yuridis Pasal 134 (g) UU No. 22 Tahun 2009 Dalam penggunaan Patwal Perspektif *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Frasa “kepentingan tertentu” dalam Pasal 134 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ merupakan norma terbuka yang mengandung kekaburan hukum (vague of norm) karena tidak disertai definisi yang jelas dan terukur dalam batang tubuh maupun penjelasan undang-undang. Melalui penafsiran gramatikan Sudikno Mertokusumo, kata “tertentu” secara kebahasaan bermakna khusus dan spesifik, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara bebas dan serba-bisa. Dalam perspektif utilitas hukum Jeremy Bentham, suatu kepentingan baru dapat dikategorikan sebagai “kepentingan tertentu” yang sah apabila memenuhi tiga kriteria: manfaatnya bersifat nyata dan dapat dibuktikan, tidak dapat ditunda tanpa menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, dan nilai manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang ditanggung oleh pengguna jalan lain. Sehingga, penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi terbukti tidak memenuhi tiga kriteria tersebut secara utilitaristik tidak dapat dibenarkan.
2. Tinjauan *Maslahah mursalah* Asy-Syatibi terhadap penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi menunjukkan hasil yang tegas bahwa praktik semacam itu tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum islam. Melalui tiga syarat *Maslahah mursalah* yang bersifat kumulatif, dan kesesuaian dengan *maqashid asy-syariah*, penggunaan patwal untuk

kepentingan pribadi gagal memenuhi ketiganya. Dari sisi tingkatan kemaslahatan, kepentingan pribadi hanya berada pada tingkatan *tahsiniyat* (tersier) yang tidak boleh diutamakan apalagi di atas kepentingan yang bersifat *dharuriyat* seperti penyelamatan jiwa. Dari sisi syarat *kulliyah*, manfaat patwal untuk kepentingan pribadi tidak memenuhi salah satu syaratnya yaitu *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Dikarenakan manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir individu sementara seluruh pengguna jalan lain menanggung kerugian, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum. Dari sisi *haqiqiyyah*, kepentingan pribadi tidak dapat dibuktikan secara objektif sebagai kepentingan yang nyata dan mendesak. Lebih dari itu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi juga bertentangan dengan prinsip Amanah dalam kepemimpinan Islam. Ketiga perspektif yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan keselarasan yang kuat dan saling menguatkan dalam menegaskan bahwa frasa “kepentingan tertentu” harus dimaknai secara terbatas dan terukur, serta bahwa penggunaan patwal untuk kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait:

1. Pembentuk undang-undang perlu segera melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap rumusan pasal tersebut dengan memberikan definisi yang lebih jelas, konkret, dan terukur. Frasa “kepentingan tertentu” perlu dirumuskan ulang dengan kriteria yang dapat diuji secara objektif, misalnya dengan membatasinya hanya pada situasi yang berkaitan dengan penanganan keamanan nasional dan kepentingan publik yang mendesak

lainnya yang setara urgensinya dengan kategori huruf (a) hingga (f). kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemberian izin patwal yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel, disertai mekanisme pengawasan internal yang efektif serta sanksi yang tegas bagi personel yang memberikan patwal diluar ketentuan.

2. Diperlukan upaya konkret untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan islam dalam pembentukan dan penerapan regulasi penggunaan patwal di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran etis dan moral aparatur kepolisian bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip Amanah dan maqashid al-syariah yang mewajibkan setiap kebijakan berorientasi pada kemaslahatan publik. Masyarakat umum dan akademisi hukum juga diharapkan berperan aktif dalam mendorong reformasi regulasi patwal yang lebih berkeadilan, baik melalui pengawasan sosial, pelaporan kepada lembaga berwenang, maupun pengembangan penelitian lanjutan yang mengkaji integrasi hukum islam dan hukum positif dalam konteks regulasi lalu lintas, sehingga nilai-nilai kemaslahatan dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan buku

- Abae, Nadilla Rahmawaty, Rika Nurfadilah, Dinda Maharani, and Aisya Medina. "Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Ahmad, Rafa, Fatiya Al, Hafidz Adiwidjaya Alamsyah, and Kamil Fajri. "Etika Profesi Dan Diskresi Kepolisian Dalam Pengambilan Keputusan Di Tingkat Polsek." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2026. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Alhabsyi, Muhamad Sauki, and Lukman S Thahir. "Perbedaan Dalam Penggunaan Metode Masalah Mursalah." *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokrama Palu* 4 (2025): 628–33.
- Anita, Nabila Haniifaa, and Arifin Tajul. "Keadilan Hukum Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 18237–44.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Rajawali Pers, 2022.
- Aulia, Keysha Nashwa. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24.
- Ayu, Maisa Sevi Amanda, and Indriyani Fatmawati. "Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Filsafat Hukum: Analisis Terhadap Konsep Kebahagiaan Sebagai Tujuan Hukum." *Nusantara Journal of Education, Technology And Law* 1, no. 1 (2025): 9.
- Azmi, Ulma Roisa, Eka Rahmawati, and Marsudi Dedi Putra. "Mengukur Kebahagiaan Dalam Ajaran Utilitarianisme." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 489–94.
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation." *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism, Second Edition*, 2018, 365–68. <https://doi.org/10.2307/j.ctv19fvzzk.34>.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum 'Melanggar Kesusilaan' Dalam Undang-

- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 37. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>.
- Datu Nur Fathahita, Abd. Asis, and Muhammad Basri. “Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 65–76. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35336>.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Dwi Anggono, Bayu. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Teknik, Asas, Dan Materi Muatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Edward Rukmanto, Marcello; Paransi, Eugenius; Rorie, Ronald E. “Kajian Hukum Tentang Urgensi Penggunaan Patroli Dan Pengawasan (Patwal) Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” 32, no. 3 (2019): 167–86.
- Fadil, Bayu, and Teuku Ansari. “Penegakan Hukum Bagi Warga Sipil Yang Melakukan Pengawasan Ambulance.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(16), no. 16 (2024): 182. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9936/6589>.
- Fauzi, Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fikri, Irsyad ; Fu’ad, Asep Al. “PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.” *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 3 (2025): 31–34. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Firdaus, Muhammad Bintang. “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–67.
- Hafendi, Doni, and Wilma Silalahi. “DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU KEPOLISIAN.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 1–24.
- Handoko, Hary. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Bagi Pengguna Jalan Yang Mendapat Hak Utama Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu).” Universitas Lancang Kuning, 2021.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi

- Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama.” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali” 4, no. 1 (2012): 115–36.
- Hikmah, Nur, and Muh Fandi. “Menuju Kebijakan Publik Berbasis Utilitarianisme : Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum Mendorong Kesejahteraan Sosial Towards a Utilitarian Public Policy : An Examination of the Thoughts of Amartya Sen and Martha Nussbaum on Promoting Social ,” 2025, 469–77.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. “Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” 9, no. 2 (2026): 975–96.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma.” *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 3, no. 4 (2025): 108–20.
- Indah Sari, Berliana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Penyelenggaraan Operasional Anggota Patroli Jalan Raya Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan VVIP Maupun VIP Di Wilayah Hukum Polda Bali Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 671–76. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4039.671-676>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Inggal Ayu Noorsanti, and Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3, no. 2 (2023): 183–93. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Jimly Asshiddiqie. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” In *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, 37–38. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303.
- Leoni, Sandra, Prakasa Yakub, Santi Suryani, and Fitriyani Yuliawati. “Rekonfigurasi Batas Diskresi Pejabat Administrasi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 4 (2026).
- Lewin, Reyhan, Ankreda Taufana, Hitanul Nur T., and Muhammad yusuf Al-Aziz. “Pengaruh Prinsip Utilitarian Dalam Problematika Eksekusi Putusan Pidana Di

- Indonesia.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, no. April (2023): 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Mahbub Junaedi, Asep. “MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 13, no. 1 (2026): 104–16. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>.
- Maksum, Muh. “Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 300–3011. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>.
- Marni, Susi, Maulidya Permtasari, Tamaulina Br. Sembiring, Iwan Henri Kusnadi, Ade Risna Sari, Andrew Shandy Utama, Muhammad Sawir, Baren Sipayung, Suarlin, and Ernesta Arita Ari. *Hukum Administrasi Negara*. Vol. 2, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2021.
- Meida Risfina, Almirah, Amirul Haqi, and Hafidhuddin Rosyad. “Government Policy in Handling Rohingya Refugees Based on Masalahah Mursalah Perspective.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2024): 75–95.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum :Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Nasrullah, Moh Najib, Uu Nurul Huda, and Enceng Arif Faizal. “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 117–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.
- Nasution, Almunadia, and Maulidya Mora Matondang. “Laik Fungsi Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tahun 2024- 2028 Dan Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah” 14, no. 2 (2025): 551–67.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nur Aviva, Faradistia. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 111–23. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>.
- Nurhan, Cinta Annata, Rizky Sri Hapsari, Rr. Luh Sekar Nur Sukmawati, Ahmad Fadhil Haidar, Roderick Natanael, and Muhammad Pradana Putra. “RELEVANSI

FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM.”
Kultura 2 (2024): 424–32.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Prahasti Suyaman. “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): 417–29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.

Rahmat, Wisya, and Luci Afiani Oktavia. “Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam : Tinjauan Maslahah Mursalah 1.” *Jurnal Hadratul Madniyah* 11 (2023): 62–68.

Ridwansyah, Rizki. “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humaniora* 1, no. September (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Rizki, Dika Pola, Minollah, Agung Setiawan, and Beverly Evangelista. “Aspek Hukum Pengatur Lalu Lintas Informal Di Kota Mataram.” *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 1–16.

Rosyadi, Imron, and Dkk. “Syathibi’s Thoughts on Maslahah Mursalah and Its Impact on The Development of Islamic Law.” *Journal of World Thinkers* 1 (2024): 6.

Sembiring, Tamaulina Br., Dhiyaul Aulia Arkan Nadeak, Jose Mikha Sembiring, Laynie Ashiila Rabbani, Prima Jaya Gea, and Rafael Dekanta Yosafat Sembiring. “Diskresi Pejabat Administrasi Publik Dalam Kerangka Negara Hukum.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 23540.

SN, Herlina Ratna, Dwi Ramadhan Abimanyu, and Rizkiansyah Maulidun Fazri. “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* 09 (2024).

Sofwan, Haeruman, and Rusnan. “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., 2016.

Suhaimi, Ahmad, and Nurul Syalafiyah. “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam

Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/1831>.

Suriana. “EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG OLEH.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan. “ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 306–12.

Usfunan, Virginia, Yudith Bana, Efatha F B Duarte, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Prof Yohanes. “Antara Kepastian Dan Keadilan : Kritik Sosio-Legal Terhadap Orientasi Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 1495–1506.

Utami, Tanti, Sinta Solihah, M. Maulana, Intan Adawiah, and Muhammad Firdaus. “Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>.

Zen, Hasrul, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. “KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL - SYARĪ ’ AH DALAM” 2, no. 12 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

- UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum
- UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 huruf (g)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012

